



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMIJM KABUPATEN BOGOR

PUTUSAN

NOMOR: 001/LP/ADM.PUBWSL.KAB/13.13/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama	.. H. Agi Agasi, SE
Nomor Identitas	.. [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir	.. Bogor, 06 September 1994
Kewarganegaraan	.. Indonesia
Pekerjaan	.. Wiraswasta
Alamat	.. [REDACTED]

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.....

Undangan Laporan yang disampaikan pada tanggal 19 April 2024 ke Bawaslu Kabupaten Bogor dan dicatat dalam buku register penerimaan Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 24 April 2024 dengan nomor register:

OOI/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/IV/2024.

Melaporkan,

Nama	.. H. ISMAIL, S.IP
Kewarganegaraan	.. Indonesia
Pekerjaan	.. Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan Bogor 3
Alamat	.. [REDACTED] [REDACTED]
Nomor Telpn/HP	0858 8565 5533

Selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.....

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan

Pelapor dan Terlapor. —.....

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1 . URAIAN LAPORAN PELAPOR

Bahwa Berdasarkan Pengumuman Kabupaten Bogor Nomor: 182/PL.01.7.Pu/3201/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui akun instagram KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 17 April 2024. Terdapat Calon Anggota DPRD Kab. Bogor dari Partai Golkar Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan 3 Sdr. H. ISMAIL, S.IP yang melakukan pelanggaran administratif, tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sampai batas waktu yang ditentukan.-----Bahwa pelapor meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti temuan dimaksud. Dalam rangka penegakan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Berupa diberikan sanksi tidak ditetapkannya Calon Anggota DPRD Kab. Bogor menjadi calon terpilih.-----

Bahwa Pelapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan pada hari senin tanggal 29 April 2024. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pelapor hadir dan menyatakan di dampingi kuasa hukumnya dari Kantor Gracia Law Firm dalam sidang pelanggaran administrasi yang di iaporkan oleh Pelapor berdasarkan surat kuasa tanggal 29 April 2024 •-----
2. Bahwa dalam sidang pemeriksaan pada hari senin tanggal 29 April 2024 Pelapor telah membacakan laporan atas laporan Dugaan Pelanggaran dengan Nomor Register OOI/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/iV/2024;-----
3. Bahwa pada sidang pemeriksaan pada hari senin tanggal 29 April 2024

Pelapor menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan terhadap materi laporan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor dengan Nomor Register OOI/LP/ADM.PUBWSL. KAB/13.13/IV/2024; -------



2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-17 sebagai berikut:-------



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
p-1	Pengumuman Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bogor Nomor: 182/PK.01.7.PU/3201/2024 tentang Hasi! Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan UmumTahun 2024, tanggal 8 April 2024
p_2	Hasil Laporan Asurans Independen atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Pada Pemilihan UmumAnggota DPRD Kabupaten Bogor untuk Periode 17 Desember 2022-22 Pebruari 2024
	Tangkapan layar (screenshot) Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan UmumTahun 2024 yang di upload oleh KPU Kabupaten Bogor pada akun Instagram KPU Kabupaten Bogor (https://WMA/. Instagram.com/kpukabbogor/)
	Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Golongan Karya pada Pemilihan UmumAnggota DPRD Kabuapeten Bogor untuk Periode 17 Desember 2022-22 Pebruari 2024
	Surat Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor Nomor : ST-111/DPD/GOLKARVIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022
p-6	Surat Tugas Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor Nomor : ST-113/DPD/GOLKARVIII/2024, tanggal 6 Januari 2024
	Tangkapan layar (screenshot) percakapan (chat) grup whatsapp CALEG PARTAI GOLKAR KABUPATEN BOGOR, tanggal 29 November 2023
	Tangkapan layar (screenshot) percakapan (chat) grup whatsapp CALEG PARTAI GOLKAR KABUPATEN BOGOR, tanggal 30 November 2023



	Tangkapan layar (screenshot) percakapan (Chat) grup whatsapp CALEG GOLKAR BOGOR, tanggal 4 PARTAI KABUPATEN Desember 2023
p- 10	Tangkapan layar (screenshot) percakapan (Chat) grup whatsapp CALEG GOLKAR BOGOR, tanggal 28 PARTAI KABUPATEN Desember 2023
	Tangkapan layar (screenshot) percakapan (Chat) grup whatsapp CALEG PARTAI GOLKAR BOGOR, tanggal 11 Februari 2024 KABUPATEN KABIJPATEN
p- 12	Tangkapan layar (screenshot) percakapan (Chat) grup whatsapp CALEG PARTAI GOLKAR BOGOR, tanggal 23 Januari 2024 KABUPATEN KABUPATEN
P-13	Presentasi Kebijakan Dana Kampanye Pemilihan UmumSerentak Tahun 2024 oleh Bapak Adie Saputro selaku Komisioner KPU Jawa Barat
P— 14	Presentasi Pengawasan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu oleh Bapak Syaiful Bachri, S.Pd., M.M. selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran
P-15	profil KPU Kabupaten Bogor (https://kpu.bogorkab.go.id/page/index/profil-kpukabupaten-bogor)
P-16	Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
p- 17	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa Pelapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemiiu a quo menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yakni sebagai berikut: -----3.1. ASEP MAULANA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Saksi merupakan LO DPD Partai Golkar yang menjadi Saksi dalam perkara a quo sebagai individu yang akan bersaksi dalam sidang pemeriksaan Saksi-Saksi perkara a quo dari pelapor; -----
- 2) Bahwa Saksi menyatakan mengetahui pelaporan LPPDK terakhir dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2024; -----
- 3) Bahwa Saksi menyatakan ada keterlambatan dalam penyerahan LPPDK

karena Saksi merupakan Saksi dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dari DPD Partai Golkar Kabupaten

Bogor;-----

- 4) Bahwa Saksi menyatakan penyerahakan LPPDK terlambat dikarenakan sistem down atau error, dan Saksi mengetahui penyerahan berkas terlapor pada saat itu Saksi ketahui sudah terlambat karena terakhir untuk submit adalah pukul 24.00 WIB; -----
- 5) Bahwa Saksi menyatakan keterlambatan penyerahan LPPDK tersebut dan mengetahui bahwa terdapat Sembilan orang calon yang tidak menyerahkan LPPDK untuk dilakukan submit ke aplikasi SIKADEKA; ----
- 6) Bahwa Saksi menyampaikan alur pelaporan dana kampanye pertama adalah uang kemudian bukti-bukti yang di susun rapih untuk dimasukan ke sistem dan diserahkan ke KAP; -----
- 7) Bahwa sistem SIKADEKA untuk memasukan laporan dana kampanye itu terakhir ditutup tanggal 29 Februari 2024 dan setelah itu tidak dapat dibuka Kembali;-----
- 8) Bahwa alur pembuatan laporan dana kampanye pertama menjadi tanggungjawab Partai politik dengan membuat rekening dana kampanye lalu dilaporkan kepada KPU; -----
- 9) Bahwa Saksi merupakan LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang memiliki tugas an fungsi untuk berhubungan dengan KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan apa-apa saja yang ditentukan untuk disampaikan kepada Partai; -----
- 10) Bahwa Saksi menyatakan yang harus melaporkan laporan dana kampanye adalah Partai dan Calegnya; ---
- 11) Bahwa Saksi menyampaikan mekanisme pelaporan itu berseumber dari para Caleg, yang dikumpulkan data-data laporannya oleh Saksi yang kemudian dibuat dan upload sebagai laporan Partai ke SIKADEKA oleh Partai , dan pada dasarnya laporan Partai tersebut bersumber dari para Caleg-----
- 12) Bahwa Saksi menyatakan yang mengurus berakitan laporan dana kampanye selain saudara Saksi dan saudara iqbal, tidak ada pihak pihak lain yang mengurus laporan dana kampanye tersebut hanya LO saja; ---
- 13) Bahwa berkaitan dengan pelaporan LPPDK Saksi selalu hadir dan meneruskan informasi tersebut diteruskan kepada Saudara Iqbal dan kemudian Saudara Iqbal menyampaikan ke group atau Bacaleg telah disampaikan kepada pimpinan, kepada group Para Celag juga; -
- 14) Bahwa Saksi menyatakan terkait deadline pelaporan dana kampanye telah disosialisasikan dan yang mensosialisasikan adalah saudara iqbal;



- 15) Bahwa Saksi menjadi LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Tugas; -----
- 16) Bahwa Saksi bertugas dari tahapan ke tahapan, tahapan kampanye sampai akhir kampanye dan untuk tugas akhirnya memang tidak di sebutkan di surat tugas, dan tugas LO Selesai ketika pengumuman LPPDK telah selesai; -
- 17) Bahwa Saksi menyatakan pembentukan LO dibentuk untuk mengurus para Caleg di dalam Pemilihan Umum;-----
- 18) Bahwa Saksi menyampaikan mengurus sistem pelaporan awal dana kampanye dan laporan akhir dana kampanye sama dengan deadline waktu dan terdapat dua tahapan, tahapan awal adalah laporan awal dana kampanye dan untuk laporan akhir dana kampanye adalah akhir dari laporan tahapan dana kampanye; -----
- 19) Bahwa Saksi menyatakan Untuk laporan awal dana kampanye mekanismenya adalah dengan memberikan uang dengan menyetorkan ke rekening dana kampanye dimana dana tersebut dikembalikan sebagai dana kampanye; -----
- 20) Bahwa Saksi menyatakan Untuk akhir dana kampanye tidak ada kewajiban Caleg untuk menyetorkan kembali dana kampanye ke Partai;
- 21) Bahwa Saksi menyatakan materi materi yang di masukan dalam LPPDK adalah berupa uang (transfer) ke dalam RKDK dan kuwitansi-kuwitansi belanja dan LO menyampaikan laporan dengan bahan-bahan tersebut, bahan-bahan tersebut adalah berupa alat peraga kampanye kuwitansi dan lain-iain;-----
- 22) Bahwa Saksi menyatakan semua Caleg wajib menyetorkan dana awal ke rekening RKDK dan melaporkan ke LO berkaitan dengan penggunaan kegiatan kegiatan tersebut; ---
- 23) Bahwa Saksi menyatakan cara berkomunikasi terhadap penggunaan uang tersebut di informasikan melalui Saudara Iqbal, dan Saudara Iqbal memberitahukan kepada para Caleg, kemudian Saudara Iqbal menghubungi para Caleg untuk memberikan dokumen-dokumen tersebut dengan kuwitansi; -----
- 24) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan para Caleg yang tidak memberikan dokumen-dokumen dan kuwitansi-kuwitansi tersebut maka LO hanya memberikan informasi tersebut kepada para Caleg terkait dengan respon para Caleg itu dikembalikan, terkait dengan hal tadi di awal mungkin ada keterlambatan terkait waktu; -----
- 25) Bahwa Saksi menyatakan terakut dengan keterlambatan hal ini karena memang ada batas waktu, yaitu tanggal 29 Februari 2024; -----



- 26) Bahwa Saksi menyampaikan terkait dengan batas waktu tanggal 29 Februari 2024 itu karena mengikuti peraturan PKPU yang ditetapkan oleh KPU dan ada di dalam PKPU berkaitan dengan batas waktu tersebut;-----
- 27) Bahwa Saksi menyatakan batas waktu untuk Partai dan Caleg dalam penyerahan laporan dana kampanye adalah tanggal 29 Februari 2024 setelah itu dilakukan upload ke sistem SIKADEKA, SIKADEKA adalah sistem dana kampanye yang diberikan KPU untuk melaporkan laporan dana kampanye tersebut;-----
- 28) Bahwa Saksi menyatakan LO tidak diberikan kewenangan untuk merubah laporan yang telah diberikan tersebut, dan apabila ada Caleg yang memberikan laporan awalnya mungkin ada perubahan perbaikan oleh KPU;-----
- 29) Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Caleg telah memenuhi kewajibannya atau belum adalah melalui pengumuman dari KAP, yang diumumkan melalui KPU dan diumumkan melalui Instagram KPU, dan sejak diumumkan oleh KPU melalui Instagram KPU maka LO sudah tidak lagi berperan untuk membuat laporan dana kampanye, untuk Caleg yang menyerahkan di bulan Maret tidak dimungkinkan untuk merubah laporan hasil dari KAP tersebut, karena sistem SIKADEKA sudah ditutup dan rekening dana kampanye telah ditutup juga pada tanggal 29 Februari 2024;-----
- 30) Bahwa Saksi menyatakan pertanggungjawaban LO adalah kepada Ketua DPD dan/atau dengan Sekretaris dan Bendahara;-----
- 31) Bahwa Saksi menyatakan untuk LPPDK yang membuat adalah masing-masing Caleg yang pada faktanya memang Caleg yang membuatnya dan dikumpulkan di LO untuk diserahkan ke KPU melalui Partai dan hal tersebut berlaku sama untuk semua Caleg DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor;-----
- 32) Bahwa Saksi menyatakan terkait keterlambatan, disebabkan karena keterlambatan Caleg dan ada juga keterlambatan dari LO, yang disebabkan Saksi pada waktu itu rekap, dan disebabkan hal lain juga untuk itu Saudara Ismail juga sudah menyampaikan kepada Saudara Acil



di Grand Ussu tanggal 3 April tersebut untuk di laporkan laporan itu, dan Saksi tidak mengetahui apakah Pak Ismail tersebut sudah atau belum menyerahkan kepada Saudara Acil; -----

33) Bahwa Saksi menyatakan seluruh Caleg menyerahkan dokumen dokumen yang awal dana kampanye dan terdapat sembilan orang yang tidak menyerahkan LPPDK, dan materi yang terdapat dalam LPPDK adalah kuwitansi-kuwitansi belanja; -----

34) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan sembilan orang yang terlambat menyampaikan dokumen LPPD ada diantaranya Saudara Ismail, bahwa berkaitan dengan LPPDK dapat diserahkan dalam bentuk softfile maupun berbentuk fisik; -----

35) Bahwa Saksi menyatakan dibenarkan juga Caleg memberikan berbentuk softfile karena laporan tersebut akan di upload; -----

36) Bahwa Saksi menyatakan yang memiliki akses terhadap akun SIKADEKA adalah Saudara Iqbal, dan Saudara Iqbal sebagai admin LO, dan yang melakukan upload ke akun SIKADEKA adalah Saudara Anggi Wibowo dan Saudara Iqbal; -----

37) Bahwa Saksi menyampaikan para Caleg DPD Partai Golkar memiliki akses untuk SIKADEKA dan hanya admin LO yang memiliki akses ke SIKADEKA tetapi diberitahukan notifikasi melalui email Caleg; -----

38) Bahwa Saksi menyatakan Pelapor telah melakukan pembayaran awal sebesar Rp41.000.000,- (Empat Puluh Satu Juta Rupiah) dan pembayaran tersebut berlaku untuk seluruh Caleg; -----

39) Bahwa Saksi menyatakan seseorang yang memberikan dokumendokumen kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi adalah Saudara Iqbal; -----

40) Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Saudara Iqbal menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada KAP; -----

41) Bahwa Saksi menyatakan status Saudara Iqbal adalah sebagai admin LO dan Saudara Anggi Wibowo di DPD Partai Golkar adaiah sebagai pembantu admin Lo, dan menyatakan hanya Saksi yang diberikan tugas sebagai LO; -----

42) Bahwa Saksi menegaskan alur Laporan Dana Kampanye ini adalah dengan menerima uang dan/atau kuwitansi yang nantinya akan di upload ke SIKADEKA•, -----

43) Bahwa Saksi menyatakan dana yang di setorkan sebanyak Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta) dilakukan oleh para Caleg lebih dari satu kali, di setorkan diawal, dan kemudian di akhir akan ada format laporan akhir dana kampanye; -----



- 44) Bahwa dana yang di setorkan sebanyak Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) merupakan dana setor awal dana kampanye dan berbeda lagi dengan setor dana untuk di akhir yang di atur di internal Partai Golkar, dan Saksi tidak mengetahui terkait dengan keputusan internal yang mengatur hal tersebut; -----
- 45) Bahwa saksi menyatakan tugas LO Partai Golkar itu adaiah untuk menjadi penghubung di KPU dan Bawaslu terkait dengan tahapantahapan Pemilu; -

- 46) Bahwa Saksi menyatakan tugas LO pada tahapan dana kampanye adalah memberikan informasi-informasi kepada para Caleg;-----
- 47) Bahwa Saksi menyatakan terhadap sembilan orang Caleg yang tidak menyerahkan LPPDK maka Saksi hanya mengingatkan saja dan tidak ada tugas tambahan selain mengingatkan saja dan bersifat fasif; -----
- 48) Bahwa Saksi menyampaikan hanya mengurus admnistrasi, berkaitan dengan uang yang di transfer para Caleg masuk pada rekening dana Partai dan yang memegang rekening tersebut adalah Saudara Iqbal dan Saksi; -----
- 49) Bahwa Saksi menyatakan untuk melakukan rekap dana masuk dan dana keluar dalam rekening dana kampanye adalah Saksi dan Saudara Iqbal, peran bendahara Partai hanya memberikan kuasa kepada Saksi dan Saudara Iqbal, dan dapat diakses oleh Pimpinan Partai Golkar; -----
- 50) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan kewajiban pelaporan dana kampanye Caleg diatur oleh Peraturan KPU bukan oleh peraturan internal Partai, dan menyampaikan laporannya kepada KPU melalui Partai;
- 51) Bahwa Saksi menyatakan tugasnya sebagai LO dengan Saudara Anggi Wibowo adalah menyampaikan informasi-informasi dari KPU dan Bawaslu, mengikuti rapat-rapat dan mengikuti tahapan-tahapan tersebut yang kemudian informasi tersebut Saksi sampaikan kepada Saudara Iqbal sebagai admin untuk menyampaikan kepad Caleg atau tim Caleg; -

3.2. MUCHAMAD IQBAL, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Saksi merupakan LO DPD Partai Goikar yang menjadi Saksi dalam perkara a quo sebagai individu yang akan bersaksi dalam sidang pemeriksaan Saksi-Saksi perkara a quo dari Pelapor; -----

- 2) Bahwa Saksi setelah tanggal 17 april di hubungi Oleh Saudara Agi diminta menjadi Saksi terakit informasi adanya sembilan Caleg yang tidak menyerahkan LPPDK dan Saksi mengakui sembilan orang tersebut tidak melaporkan LPPDK pada saat itu yang pertama persoalan waktu dengan



batas waktu yang sempit, karena pada saat itu Saksi terfokus pada administrasi Partai, serta Saksi menyatakan untuk sembilan orang Saksi tersebut tidak ada bahan untuk melaporkannya, karena waktu yang terbatas dan jadwal yang berbarengan dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten dan Saksi tidak ada di lokasi tersebut tetapi selalu berkomunikasi dengan operator yang mengoperasikan SIKADEKA, dan Saksi mengambil keputusan untuk diupload atau dibuatkan seadanya dengan harapan bahwa nantinya kedepan akan ada perbaikan; -----

- 3) Bahwa setelah tanggal 17 tersebut Saudara Agi datang meminta penjelasan terkait hal itu, dan Saksi menjawab bahwa Saksi melakukan pengecekan terlebih dahulu dan kemudian betul memang sembilan orang tersebut tidak melaporkan di LPPDK-nya tetapi untuk LADK semua dilaporkan dan memang ada bahan-bahan yang bisa di laporkan;
- 4) Bahwa terkait dengan LO bertugas pada proses pembuatan pelaporan LADK, LPPDK, Saksi menyatakan bahwa prosesnya mulai dari tahapan penguploadan SILON dari administrasi calon Saksi menyatakan bahwa Saksi yang mengurus dari proses administrasi calon sampai dengan administrasi Partai dan termasuk dana kampanye pun Saksi yang mengurusnya yang tersedia bahan-bahan pembuatan laporannya, termasuk LADK dan perbaikannya termasuk ketika di SILON ketika ada perbaikan maka Saksi memperbaikinya; -----
- 5) Bahwa Saksi menyatakan di Partai tidak terdapat sanksi untuk Caleg yang tidak melaporkan kekurangan administrasi, dan kemungkinan sanksi tersebut adalah kewenangan KPU untuk mencoret atau tidaknya ketika terdapat kekurangan; -----
- 6) Bahwa Saksi menyatakan terkait SIKADEKA kewenangannya untuk pengelolaannya adalah Saksi, karena dalam sistem SIKADEKA ada kampanye yang tersendiri; -----
- 7) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan alur pengisian SIKADEKA berawal dari Caleg terlebih dahulu dengan struk rekening RKDK Partai kemudian dari RKDK Partai tersebutlah yang menjadi bahan untuk di laporkan baru kemudian di upload ke dalam SIKADEKA; -----
- 8) Bahwa Saksi menyatakan telah memberikan informasi sejak November 2023 untuk bahan-bahan pelaporan dana kampanye baik melalui Saksi maupun Ibu Y uli kepada para Caleg Golkar terkait LADK, LPSDK dan LPPDK;





- 9) Bahwa Saksi berkaitan dengan apakah adanya sanksi terhadap Caleg yang data-datanya tidak lengkap Saksi menyatakan untuk dari Partai tidak mengetahuinya;
- 10) Bahwa berkaitan dengan materi-materi yang harus disampaikan dalam LPPDK adaiah data-data yang bersumber dari Caieg yang kemudian dibuat laporan yang kemudian Saksi upload ke dalam SIKADEKA dengan batas waktu tanggal 29 Februari 2024; -
-
- 11) Bahwa untuk batas waktu tanggal 29 Februari adalah batas akhir dari KPU sedangkan batas waktu untuk internai Partai Golkar adalah pada tanggal 10 Februaui 2024, dan Saksi telah menyampaikan informasi tersebut agar dapat mengumpulkan bahan-bahan materi pelaporan LPPDK pada tanggal 10 Februari 2024 dan masih diberikan kesempatan sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 karena membuhkan waktu untuk menyusun dan sebelum penutupan rekening Partai;-----
- 12) Bahwa terkait dengan upaya upaya yang dilakukan oleh para Caleg yang terlambat, Pak Ismail berdasarkan informasi dari Saudara Anggi Wibowo telah menyerahkan pada tanggal 4 maret, tetapi Saksi merasa tidak tahu bagaimana cara menguploadnya ke SIKADEKA karena sistem SIKADEKA telah ditutup tanggal 29 Februari 2024, kemudian Saksi telah berupaya mengirimkan ke Jawa Barat melalui LO Jawa Barat dan tetap hasilnya seperti yang di keluarkan oleh KAP; -------
- 13) Bahwa Rekening Dana Kampanye telah di tutup pada tanggal 29 Februari 2024, dan tidak ada keberatan yang di sampaikan oleh ibu Yuliani kepada Saksi terakit dengan LPPDK; -
- 14) Bahwa Saksi menyatakan pernah mengirimkan Lapoaran Awal Dana Kampanye (LADK) kepada terlapor dan tidak hanya satu orang tetapi kepada 55 Caleg Partai golkar; -----
- 15) Bahwa berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran adalah darluasa waktunya 3 (tiga) hari atau 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya;-----
- 16) Bahwa Saksi menyampaikan terkait dengan data-data Caleg yang tidak melaporkan kepada Partai, menyatakan bahwa Partai telah melaporkan, terkait dengan salah atau tidaknya untuk calon yang tidak melaporkan Saksi berpendapat dikembalikan saja pada yang menilainya seperti apa, dan Saksi telah menyampaikan berulangkali

berkaitan dengan sanksi untuk yang tidak melaporkan ke group whatsapp para Caleg Partai Golkar dan Saksi tidak mengetahui pertemuan di Hotel Grand Ussu tersebut terkait LPPDK, sepengetahuan Saksi bahwa kegiatan di Hotel Grand Ussu adalah kegiatan rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara, dan untuk pertemuan tersebut di Grand Ussu mungkin Terlapor bertemu oprator saja yaitu Saudara Anggi Wibowo; ---

17) Bahwa Saksi membenarkan ada surat tugas dari DPD Partai Golkar; -----

18) Bahwa Saksi menyatakan bahwa proses pelaporan adalah dilakukan oleh LO Partai ketika bahan-bahannya sudah diterima oleh LO, yang pembuatannya dilakukan oleh LO Partai;

19) Bahwa Saksi menyatakan Saksi dalam surat tugas DPD Partai Golkar bertugas sebagai admin, dan pada surat tugas tersebut selain nama Saksi terdapat nama Asep Maulana sebagai LO;

20) Bahwa terkait dengan penyerahan laporan dana kampanye kapanpun dapat diserahkan tanpa adanya momentum rapat tertentu berkaitan dengan dana kampanye, sepanjang berdasarkan tahapan seperti LADK sampai tanggal 6 Januari 2024 dan LPPDK internal menyampaikan sebelum batas tanggal 10 Februari;

21) Bahwa Saksi menyatakan seluruh Caleg di setiap dapil di Kabupaten Bogor berlaku sama dengan memberikan bahan untuk LPPDK dan di laporkan dalam bentuk soft file dan dapat diberikan kepada tiga nama yang berada di surat tugas DPD Partai Golkar;

22) Bahwa Saksi menyampaikan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai admin mulai dari tahapan pencalonan sampai dengan terakhir tahapan dana kampanye dan semua yang berkaitan dengan Caleg, Saksilah yang mengelola dan termasuk administrasi LPPDK dan hal tersebut berlaku untuk Caleg dapil satu sampai dengan dapil enam Kabupaten Bogor; --

23) Bahwa dari Sembilan orang yang belum menyerahkan LPPDK Saksi mengetahuinya dan kurang mengetahui untuk nama-nama Caleg tersebut, seingat Saksi yang belum menyerahkan LPPDK adalah di Dapil 1 Saudara Andre, lalu kemudian kalau tidak salah Alidris, dapil tiga itu Pak Ismail, Andri dan Haji Taufik, dapil lima Saudara Anjas;-----



- 24) Bahwa Saksi terhadap Sembilan orang tersebut terlambat karena keterlambatan atas batas waktu; --
-
- 25) Bahwa untuk admin dan password akun SIKADEKA Saksilah yang mengakses SIKADEKA tersebut, serta melakukan upload LADK, LPPDK Partai, berbeda antara Partai dan Caleg;
-
- 26) Bahwa untuk Upload seharusnya Caleg melakukannya sendiri-sendiri tetapi faktanya tidak karena kesepakatan di awal diserahkan kepada LO dan Saksi; -----
-
- 27) Bahwa terkait dengan kesepakatan adalah LO menawarkan kepada para Caleg untuk di kelola sendiri dengan mengirim kepada kami untuk dilatih agar tidak terjadi kesalahan;
-
- 28) Bahwa terkait dengan kesepakatan tersebut merupakan keputusan Partai, dari Jawa Barat ada yang dikelola oleh Calegnya ada yang dikelola oleh Partai melalui LO dan faktanya di Kabupaten Bogor dari Dapil 1 sampai dengan Dapil 6 dikelola oleh admin dan LO; -----
- 29) Bahwa Saksi merupakan admin sistem SIKADEKA untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor; -----
-
- 30) Bahwa yang dimaksud dengan LPPDK adalah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dana yang diterima oleh Partai dan Caleg;
- 31) Bahwa penyampaian bahan adalah berbentuk setor uang baik LADK maupun LPPDK dan dapat di lihat dari RKDK , dan akan dibuatkan oleh LO apabila sudah menerima bahan dimana setelah mereka para Caleg setor maka LO yang menyelesaikan; -
-
- 32) Bahwa berdasarkan kesepakatan yang disampaikan, bahwa seharusnya para Caleg yang membuat tetapi kemudian tim DPD Partai Golkar yang membuat laporan tersebut;
-
- 33) Bahwa saksi menyatakan memberikan akun masing-masing Caleg ada dan akun Partai ada, dan telah ditawarkan untuk dikelola oleh masing-masing Caleg dan jawabannya berdasarkan hasil rapat untuk di kelola oleh DPD Partai Golkar atau admin Partai karena dari akun



Saksi saja dapat ke akun semuanya; -

34) Bahwa untuk laporan LPPDK yang dilaporkan, bahwa di DPD Partai Golkar sistemnya Caleg setor terlebih dahulu dalam bentuk uang ke dalam rekening khusus dana kampanye Partai Golkar yang kemudian setelah masuk ke rekening tersebutlah yang dijadikan bahan untuk di buat LADK atau LPPDK;

35) Bahwa berkaitan dengan sembilan orang tersebut karena masalah waktu saja, dan tidak ada komunikasi dari sembilan orang tersebut dan sampai tanggal 29 Februari tidak ada setor uang kemabli ataupun laporannya tidak ke LO;

36) Bahwa untuk sembilan orang tersebut Saksi menyatakan tidak ada penyerahan Materi ataupun komunikasi kepada Saksi, karena sampai dengan tanggal 29 Februari tidak ada penyerahan bahan ataupun materi dan setelah tanggal 3 Maret informasinya kepada Saudara Anggi Wibowo, tidak ada penyerahan materi, untuk setoran dari sembilan orang tersebut pada tahapan LPSDK dan LPPDK tidak ada lagi penyetoran, dan untuk dana Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah) tersebut telah dilaporkan dan diupdate ke SIKADEKA; -

37) Bahwa Saksi menyatakan kewajiban penyerahan laporan LPPDK adalah peserta pemilu dan Caleg, dan pada tanggal 29 februari 2024 yang mengupload atau menyerahkan LPPDK adalah Saksi dan diterima oleh KPU, diterima pada pukul 23.00 WIB dan karena sembilan orang tersebut dibuka kembali, dan tanpa sembilan orang tersebut diterima oleh KAJ;

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Laporan Pelapor, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

4.1 DALAM EKSEPSI

4.2.1. Jangka waktu pelaporan pada ketentuan hukum yang berlaku

(ius

costitutum)



a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang berbunyi Laporan disampaikan oleh pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilU".

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada berbunyi "(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran".

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada berbunyi "(3) Syarat Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Nama dan Alamat Pelapor, b. Pihak Terlapor dan c. Waktu Penyampaian Laporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)". ----

d. Bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka laporan Pelapor terhadap adanya dugaan pelanggaran, telah terbukti tidak memenuhi syarat formal dugaan pelanggaran pemilu, karena penyampaian laporan yang dilakukan oleh pelapor telah melewati batas waktu tahapan penyelenggaraan Pemilihan

Umum dalam a quo tahapan Penyampaian Hasil Audit KAP kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Penutupan RKDK

Partai Politik yang berakhir pada tanggal 28 Februari 2024 atau dengan kata lain laporan atas adanya dugaan pelanggaran administrasi telah
DALUARSA.



- e. Bahwa dari segi lain, in casu, Laporan Asurans Independen dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan berdasarkan Laporan Asurans Independen Nomor 017/3.0260/1660/111/2024 tertanggal 22 Maret 2024, sedangkan Pelapor mendasarkan laporannya pada akun instagram tertanggal 17 April 20224. -
- f. Bahwa secara materiil, tanggal laporan asurans yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dimaksud menjadi titik patokan penyebaran informasi yang tidak dikecualikan yaitu sejak tertanggal 22 Maret 2024, dengan memperhatikan laporan Pelapor tertanggal 18 April 2024, prima facie laporan pelapor tidak memenuhi syarat formil yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. --
- g. Bahwa disisi lain, alat bukti Pelapor guna memenuhi syarat formil berupa tangkapan screenshot akun instagram tertanggal 17 April 2024 tidak dapat diakui sebagai alat bukti, dikarenakan didasarkan bukan pada media sosial yang terverifikasi oleh institusi Negara, dan pelaksanaan operasional akun media sosial instagram yang menurut daiil Pelapor adaiah milik KPU Kabupaten Bogor hingga saat ini tidak ditemukan adanya landasan hukum yang menyatakan KPU Kabupaten Bogor memiliki kewenangan untuk mengoperasikan akun instagram apapun atau setidaknya produk hukum yang melegitimasi KPU Kabupaten Bogor memiliki akun instagram.-----
- h. Bahwa dari segi hukum ketatanegaraan, legitimasi dimaksud sangat penting oleh karena setiap tindakan ataupun bentuk kegiatan KPU Kabupaten Bogor wajib didasarkan pada ketentuan yang berlaku. ----
- i. Bahwa fundamentum petendi/dalil/posita pokok Pelaporan dalam laporannya yang menuduh Teriapor tidak melaporkan Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK) sampai batas waktu yang ditentukan dengan dasar bukti yang telah disampaikan Oleh Pelapor.

- i. Bahwa dasar bukti yang disampaikan Oleh Pelapor didasarkan pada Pengumuman Kabupaten Bogor Nomor 182/PL.01.7.Pu/3201/2024 tentang hasil audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang didapat melalui akses akun instagram KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 18 April 2024. -

4.2.2. Laporan Pelapor Obscur Libel ----- -

- a. Bahwa terlepas dari kekeliruan Pelapor yang salah dan keliru terkait dengan lewatnya jangka waktu dan tahapan pelaporan yang dilakukan Pelapor dalam laporan a quo, laporan yang diajukan bukan terhadap peserta pemilu sebagaimana dalam ketentuan yang berlaku. -
- b. Bahwa in casu, dalam komposisi laporannya sesuai dengan KOMPARISI laporan Pelapor terdiri dari:



- a. Pelapor : H. Agi Agasi, S.E
- b. Terlapor : H. Ismail, S.IP., M.Si Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan Bogor
- c. Bahwa dalil Pelapor dalam laporannya yang teregister dengan formulir laporan nomor tertanggal 19 April 2024 bercorak penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada KPU Kabupaten Bogor ataupun akuntan publik yang ditunjuk ataupun melalui aplikasi SIKADEKA yang menjadi kewajiban peserta pemilu (dhi. Partai Politik). -
- d. Bahwa mempedomani Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18

Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa kewajiban melakukan laporan dana kampanye dengan komponen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye adalah peserta pemilu berikut calon anggota legislatif yang menjadi satu kesatuan dengan peserta pemilu, yang dalam hal ini adalah Partai Golongan Karya. -----

- e. Bahwa sebagai penegasan, laporan dana kampanye dengan komponen-komponen tersebut dari calon anggota legislatif merupakan satu kesatuan dengan laporan dana kampanye peserta pemilu Partai politik, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh LO dengan didasarkan surat penunjukan oleh peserta Partai politik. Bahwa implikasi dari tidak dilaporkannya laporan dana kampanye dengan komponen-komponen tersebut sesuai dengan jangka waktu diantaranya adalah yang menjadi objek laporan Pelapor, dengan sendirinya menurut hukum peserta pemilu (dhi.Partai Politik Golongan Karya) yang memiliki kewenangan (macht, authority or power) dan kapasitas (capaciteit, capacity) dalam melaporkan laporan dana kampanye yang harus ditarik sebagai terlapor. -----

4.2 DALAM POKOK LAPORAN



4.2.1. Bahwa dalam hal Kebijakan Dana Kampanue Pemilihan Umumberdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumJo Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umumpada pokoknya "Kegiatan Kampanye Pemilihan Umumdidanai dan menjadi tanggung Jawab Pesetta Pemilu untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel dan transparan, wajib di catat dalam pebukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye".

4.2.2. Bahwa alat bukti yang dijadikan dasar dalam mengajukan laporannya, Pelapor mendasarkan pada scan akun instagram akun instragram KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 18 April 2024, yang memiliki muatan bukti sebagai berikut:-----

a. Pengumuman Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bogor Nomor 182/PL.01.7.PU/3201/2024 tentang hasil audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umumtahun 2024;

b. Hasii Laporan Asurans independen atas laporan dana kampanye peserta pemilu Partai golongan karya pada Pemilihan Umumanggota DPRD Kabupaten Bogor; dan

c. Tangkapan layar (screenshot) pengumuman hasil audit laporan dana kampanye peserta Pemilihan Umumtahun 2024 yang di upload oleh KPU Kabupaten Bogor pada akun Instagram KPU Kabupaten Bogor. -----

4.2.3. Bahwa sedemikian rupa nilai kekuatan pembuktian yang diajukan oleh Pelapor dalam laporannya, menurut hukum pembuktian pada umumnya, majelis sidang harus SEKSAMA SECARA ARGUMENTATIF dan KONFRONTATIF menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang dijadikan dasar laporan Pelapor berhadapan dengan alat bukti lain yang bersesuaian mengenai keberlakuan alat bukti yang diajukan oleh Pelapor sehingga dapat memberikan NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA dan MENGIKAT yang melekat pada alat bukti tersebut.-----



4.2.4. Bahwa PEROLEHAN alat bukti yang diajukan Pelapor wajib harus sesuai dengan hukum pembuktian yaitu cara bagaimana memperoleh bukti (bewijsvoering), sehingga alat bukti Pelapor dalam laporannya wajib harus diperoleh dengan tidak melawan hukum, dengan demikian terhadap alat bukti yang diperoleh oleh Pelapor dengan cara tidak sah (unlawful legal evidence) atau melawan hukum tidak dapat dibenarkan. -----

4.2.5. Bahwa dalam laporannya nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/IV/2024 yang disampaikan oleh H. AGI AGASI, S.E sebagai Pelapor, alat bukti yang diajukan diantaranya Hasil Laporan Asurans Independen atas laporan dana kampanye peserta pemilu Partai golongan karya pada Pemilihan Umumanggota DPRD Kabupaten Bogor dengan lampiran Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan UmumCalon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Peserta Pemilu Tahun 2024. -

4.2.6. Bahwa selain itu, terdapat pula Tanda Terima Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan UmumCalon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024.

4.2.7. Bahwa dalam lampirannya alat bukti Pelapor tersebut, HANYA pada Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan UmumCalon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Peserta Pemilu Tahun 2024 yang terdapat nama-nama calon legislatif sedangkan dalam lampiran lainnya tidak terdapat nama-nama calon legislatif.

4.2.8. Bahwa namun demikian, Pelapor dalam laporannya mendalilkan bahwa Teriapor tidak melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, Prima Facie tidak terdapat namanama calon legislatif dalam laporan tersebut yang dijadikan dasar laporan Pelapor.

4.2.9. Bahwa Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye merupakan obyek yang berbeda sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini (ius constitutum) berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan UmumNomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umumdan Keputusan Komisi Pemilihan UmumNomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Peiaporan Dana Kampanye Pemiihan Umum.

4.2.10. Bahwa bertitik tolak dengan hal tersebut, Pelapor TIDAK PROPOSIONAL antara dalil laporan tidak berkesesuaian dengan alat

bukti yang dijadikan dasar laporan, dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ius constitutum). ----- ------

4.2.11. Bahwa dalam alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dalam laporannya tersebut adalah merupakan laporan insurans independen peserta pemilu sebagaimana dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, mendefinisikan peserta pemilu sebagai berikut: "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden"

4.2.12. Bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 46 ayat (1) juncto Pasal 47 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan dana Kampanye Partai Politik sebagai peserta pemilu merupakan gabungan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

4.2.13. Bahwa Laporan Awal Dana Kampanye maupun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Partai Politik peserta pemilu yang memiliki kewajiban menyampaikannya yang merupakan satu kesatuan dengan caion legislatif.

4.2.14. Bahwa sedemikian rupa pelaporan dana kampanye calon anggota legislatif yang merupakan satu kesatuan dengan Partai politik peserta pemilu, tidak terdapat satu ketentuan pun peraturan yang berlaku (ius constitutum) yang menyatakan calon anggota legislatif wajib melakukan pelaporan dana kampanye langsung kepada KPIJ sesuai tingkatannya maupun kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU sesuai dengan tingkatannya. -

4.2.15. Bahwa dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, akses peiaporan tersebut pula dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berupa sidadeka (vide : Pasal 105 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum), yang akses pembukaan dan kelola sidadeka tersebut hanya diberikan kepada pihak tertentu diantaranya KPIJ dan



Partai Politik, tidak diberikan kepada calon anggota legislatif. -

4.2.16. Bahwa calon legislatif menyampaikan segala kegiatan yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dilakukan melalui Partai politik peserta pemilu c.q Liaison officer (LO) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 42 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyebutkan "Peserta Pemilu dapat menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPIJ/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye".

4.2.17. Bahwa berdasarkan keputusan hasil rapat DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, setiap calon anggota legislatif diwajibkan untuk menyetorkan dana ke RKDK Parpol DPDP Partai Golkar sebesar RP. 1.000.000,- yang diperuntukan untuk LO guna pengurusan administrasi setiap calon anggota legislatif. (Vide Bukti T-1)-----

4.2.18. Bahwa kemudian, Terlapor selanjutnya telah menyerahkan pemberian sumbangan kepada Partai Golkar sejumlah RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ke rekening atas nama RKDK Parpol DPD Partai Golkar sesuai dengan keputusan hasil rapat tersebut di atas. (Vide Bukti T-1) –

4.2.19. Bahwa dengan adanya pemenuhan penyetoran dana tersebut, maka segala administrasi yang berkaitan dengan pencalonan Terlapor sebagai calon anggota legislatif maka bentuk pengurusan administrasi Terlapor dilaksanakan secara kolektif melalui LO yang ditunjuk oleh Partai Golkar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, Pasal 42 dan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 yang pada pokoknya menyebutkan "Peserta Pemilu dapat menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye".-----

4.2.20. Bahwa setelah terlapor mentransfer sebagaimana di atas, Terlapor diminta oleh sdri. Ida Yullianie (Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor) untuk mengirimkan bukti transfer tersebut kepada sdri. Ida Yullianie dengan alasan agar terdata di LO DPD, yang kemudian Terlapor telah mengirimkan bukti transfer tersebut kepada





Sdri. Ida Yullianie melalui pesan singkat whatsapp. (Video Bukti T-2)

4.2.21. Bahwa berdasarkan hasil rapat DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, setidaknya-tidaknya pada tanggal 27 Desember 2023, Terlapor kembali melakukan pembayaran sumbangan dana kampanye Partai Golkar ke rekening RKDK Parpol DPD Partai Golkar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). (Vide Bukti T-3)

4.2.22. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2024, Terlapor dikirimkan Laporan Awal Dana Kampanye oleh LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang bernama Sdr. Muchamad Iqbal yang kemudian ditandatangani dan dikirimkan kembali melalui Sdri. Ida Yullianie untuk dikirimkan ke LO. (Vide Bukti T-4). ------

4.2.23. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Sdr. Muchamad Iqbal kembali mengirimkan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada terlapor, yang kemudian atas perbaikan laporan tersebut telah difasilitasi dan diselesaikan oleh Sdri. Ida Yullianie dan LO. (Vide Bukti T-5)-----

4.2.24. Bahwa setidaknya-tidaknya pada saat dilaksanakannya Rapat Persiapan Kampanye Akbar pada tanggal 21 Januari 2024 Terlapor menanyakan terkait kekurangan maupun tambahan yang diperlukan dalam hal administrasi pencalonan Terlapor sebagai Calon anggota legislatif kepada Sdri. Ida Yullianie, namun jawaban Sdri. Ida Yullianie menyatakan bahwa semua proses kelengkapan administrasi dana kampanye Terlapor sudah dilakukan pengurusan oleh LO dan apabila terdapat kekurangan ataupun tambahan administrasi laporan dana kampanye tersebut agar diberitahukan oleh Sdri. Ida Yullianie kepada Terlapor, selanjutnya kelengkapannya administrasi dana kampanye tersebut akan diserahkan kepada LO melalui Sdri. Ida Yullianie, dikarenakan segala urusan administrasi Terlapor akan dibantu oleh Sdri. Ida Yullianie yang selanjutnya akan diserahkan ke LO oleh Sdri. Ida Yullianie.



4.2.25. Bahwa dengan berjalannya waktu, tidak terdapat kekurangan maupun tambahan administrasi yang diminta ataupun diinformasikan Oleh Sdri. Ida Yullianie maupun LO dari DPD Partai Golkar Kabupaten Golkar kepada Terlapor sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sdri. Ida Yullianie sebelumnya. -------

4.2.26. Bahwa setidaknya-tidaknnya bertempat di Hotel Grandi Ussu, pada tanggal 3 Maret 2024 bertepatan dengan perhitungan suara tingkat Kabupaten Bogor, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor menyampaikan kepada Terlapor untuk melakukan konfirmasi kepada Sdr. Anggi Wibowo alias Acil sebagai LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor mengenai laporan dana kampanye Terlapor.

4.2.27. Bahwa atas penyampaian tersebut, Terlapor bersama Eson Darsono (Saksi) dan Muhamad Daerobi (Saksi) pada hari yang sama menemui dengan Sdr. Anggi Wibowo alias Acil dengan membawa dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya Terlapor melakukan konfirmasi langsung kepada Sdr. Anggi Wibowo alias Acil terkait dengan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Terlapor, yang kemudian Sdr. Anggi Wibowo alias Acil menyatakan bahwa Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye atas nama Terlapor sudah diselesaikan dan akan diserahkan kepada KPUD Kabupaten Bogor pada keesokan harinya.

4.2.28. Bahwa oleh karena itu, Terlapor telah menyelesaikan segala administrasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang diserahkan kepada Sdri. Ida Yullianie guna diteruskan kepada LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Vide Bukti T-6).

4.3 PETITUM

Bahwa secara objektif, argumentatif dan rasional, Terlapor telah berhasil dan mampu menunjukkan dan membuktikan dalam jawaban ini guna membantah laporan Pelapor tersebut serta Terlapor dapat melumpuhkan atau velamen atau paralyse dan menyingkirkan (set aside) dalil Laporan Pelapor. Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bogor, untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus sebagai berikut :-----

Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima karena telah daluarsa.

1. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima karena salah pihak
2. (error in persona).
3. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti dan tidak benar.
4. Menyatakan bahwa Terlapor (H. ISMAIL, S.IP., M.SI) telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memerintahkan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor untuk memperbaiki administrasi pelaporan Laporan Dana Kampanye dalam perkara a quo kepada KPU.
6. Menyatakan Liasion Officer (LO) Partai Golongan Karya DPD Kabupaten Bogor telah melakukan kesalahan dan memerintahkan Liasion Officer (LO) Partai Golongan Karya DPD Kabupaten Bogor untuk melakukan perbaikan laporan dana kampanye serta menyerahkan laporan dalam perkara a quo atas nama Terlapor (H. ISMAIL, S.IP., M.SI) kepada KPU Kabupaten Bogor.

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-I s.d. Bukti T-11 sebagai berikut: -----





NO	KODE	BUKTI	KETERANGAN
1		Foto penyerahan berkas pendaftaran dan penyerahan uang dari H. Ismail, S.IP., M.Si kepada Asep Maulana Liaison Officer (LO) Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor	Print Out
Catatan : Membuktikan bahwa Terlapor telah menyerahkan sejumlah uang sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) guna administrasi pendaftaran bersamaan dengan berkas pendaftaran calon anggota legislatif atas nama H. Ismail, S. IP., M.Si kepada Asep Maulana Liaison Officer (LO) Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor.			
2		Tangkapan Layar (Screenshot) percakapan antara Sdri. Ida Yulliani dengan H. Ismail, S.IP., M.Si	Print Out
Catatan : Membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan transfer sejumlah uang kepada RKDK Parpol DPD Partai Golkar sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditujukan agar H. Ismail, S.IP., M.Si terdata oleh Liaison Officer (LO) Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor untuk dilakukan pengurusan administrasi pencalonan atas nama H. Ismail, S.IP., M.Si yang dilakukan oleh LO.			
		Bukti TranSaksi Setoran Tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening RKDK Par 01 DPD	Asli dari Asli
Catatan : Membuktikan bahwa Terlapor telah menyetorkan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada RKDK Parpol DPD Partai Golkar untuk sumbangan dana kampanye.			
4	T-4	Tangkapan Layar (Screenshot) percakapan antara Sdri. Ida Yulliani dengan Muhamad Iqbal Liaison Officer (LO) Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor	Print Out
Catatan : a. Membuktikan bahwa Sdri. Ida Yulliani telah mengirimkan laporan dana kampanye kepada Muhamad Iqbal sebagai Liaison Officer (LO) Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor. b. Membuktikan bahwa segala bentuk administrasi Terlapor terkait proses pencalonan anggota legislatif atas nama H. ISMAIL, S.IP., M.Si dilakukan pengurusan oleh LO berdasarkan keterangan Sdri. Ida Yulliani selaku Wakil Sekretaris Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor. c. Membuktikan bahwa seluruh kaitan dengan laporan dana kampanye dilakukan pengurusan oleh LO sebagaimana keterangan Sdri. Ida Yulliani yang disampaikan kepada terlapor.			



5		Tangkapan Layar (Screenshot) percakapan antara Sdri. Ida Yulliani dengan Muhamad Iqbal Liaison Officer (LO) Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor	Print Out
	Catatan : a. Membuktikan bahwa Sdri. Ida Yulliani telah mengirimkan perbaikan laporan dana kampanye atas nama Terlapor kepada Muhamad Iqbal sebagai Liaison Officer (LO) Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor. b. Membuktikan bahwa segala bentuk administrasi Terlapor terkait proses pencalonan anggota legislatif atas nama H. ISMAIL, S.IP., M.Si dilakukan pengurusan oleh Sdri. Ida Yulliani selaku Wakil Sekretaris Partai Golkar DPD Kabupaten Bogor. c. Membuktikan bahwa seluruh kaitan dengan laporan dana kampanye dilakukan pengurusan oleh LO sebagaimana keterangan Sdri. Ida Yulliani dan disampaikan ke ada terlapor.		
6		Tanda Terima KPU Kabupaten Bogor beserta lampiran	Copy dari asli
	Catatan : Membuktikan bahwa Terlapor atas nama H. ISMAIL, S.IP., M.Si telah dilakukan perbaikan sehingga dalam lampiran tanda terima tersebut nama H. ISMAIL, S.IP., M.Si dalam status penyampaian telah dibubuhkan check ada kolom menandatangani.		
7		Surat Pernyataan Ida Yullianie selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor	Asli dari Asli
	Catatan : Membuktikan bahwa H. ISMAIL, S.IP., M.Si sebagai calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 9 dari Partai Golkar telah menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye serta membuktikan penyelesaian administrasi H. ISMAIL, S.IP., M.Si untuk pencalonan anggota legislatif oleh Ida Yullianie selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor guna diteruskan kepada LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.		
8		Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum	Print Out

Catatan :

- a. Membuktikan bahwa laporan Pelapor telah lewat waktu / DALUARSA, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) bukti T-8 yang pada pokoknya mengatur tentang laporan disampaikan 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran pemilu, Laporan Pelapor teregister tertanggal 18 April 2024 sedangkan laporan asurans independen yang menjadi dasar bukti laporan Pelapor tertanggal 22 Maret 2024.
- b. Membuktikan bahwa laporan Pelapor telah lewat batas waktu / DALUARSA, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (4) bukti T-8 yang pada pokoknya mengatur tentang laporan dugaan pelanggaran administratif disampaikan paling lambat sampai dengan hari pemungutan suara dan penghitungan suara.
- c. Membuktikan bahwa faktanya, laporan Pelapor teregister tertanggal 18 April 2024, sedangkan pada tanggal pelaporan tersebut telah kian lama terlebih dahulu dilakukan emun utan suara dan en hitun an suara

	ada tan al 12 Februari 2024.		
9		Kebijakan Dana Kampanye Pemilihan UmumSerentak Tahun 2024	Print out
	Membuktikan bahwa pedoman pelaporan dana kampanye dilakukan oleh Peserta Pemilu.		
10	T-IO	Tangkapan Layar (Screenshot) group whatsapp "Caleg Partai Golkar Kab. Bo or"	Print out
	Catatan Membuktikan bahwa penyampaian teknis penyetoran laporan awal dana kampanye diantaranya terkait dengan tanggal, tujuan transfer serta petunjuk ela oran an harus dilakukan oleh en etor.		
1 1	T-11	Tangkapan Layar (Screenshot) group whatsapp "Caleg Partai Golkar Kab. Bo or"	Print Out
	Catatan Membuktikan bahwa H. İsmail telah termasuk dalam Daftar Laporan Awal Dana Kam an e an telah melakukan en etoran ada urutan 10.		

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu a quo menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, yakni sebagai berikut:

6.1. Ridwan Muhibi, memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- 1) Bahwa Saksi memberikan kesaksiannya atas dasar perintah Partai berdasarkan surat tugas dari DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dengan Jabatan Wakil Ketua; -----
- 2) Bahwa Saksi selain dari Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor juga merupakan sebagai Calon Anggota DPRD Partai Golkar Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor; -----
- 3) Bahwa Saksi berkaitan dengan permasalahan perkara a quo menyatakan bahwa sebagai Calon mengikuti keputusan Partai dengan menyetorkan sejumlah Uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk administrasi, dan hanya itu yang Saksi ketahui sebagai biaya administrasi calon sebagaimana permasalahan yang dilaporkan; -----
- 4) Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pelapor;-----
- 5) Bahwa Saksi merupakan Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Bogor; -m -----

- 6) Bahwa Saksi menyatakan sepengetahuannya calon berkewajiban menyetorkan sejumlah uang Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk administrasi, dan hanya itu yang Saksi ketahui sebagai biaya administrasi calon sebagaimana permasalahan yang dilaporkan; -----
- 7) Bahwa Saksi menyatakan mengenal LO Saudara Iqbal; -----
- 8) Bahwa Saksi menyatakan penyetoran biaya tersebut di setorkan ke rekening DPD karena intruksi Partai melalui LO; -----
- 9) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan administrasi calon dilakukan oleh LO dan Saksi menyatakan sebagai Calon hanya menyetorkan sejumlah uang tersebut saja; -----
- 10) Bahwa hal tersebut berlaku untuk seluruh Caleg Partai Golkar; -----
- 11) Bahwa sesuai dengan perintah penyetoran sejumlah uang tersebut untuk ke rekening Partai dan Rp.1 .000.000 (satu juta rupiah) untuk administrasi yang diberikan kepada LO;-----
- 12) Bahwa perintah menyetorkan sejumlah uang tersebut merupakan syarat Caleg untuk menyetorkan dana awal kampanye (LADK); -----
- 13) Bahwa berkaitan dengan pelaporan LADK dan LPPDK Saksi tidak dilakukan secara mandiri tetapi dilakukan langsung oleh LO untuk dilaporkan dan Saksi tidak membuat dokumen apapun seluruhnya untuk pelaporan dilakukan oleh LO;-----
- 14) Bahwa proses tersebut dilakukan oleh para calon untuk menyetorkan dana dan selanjutnya di urus oleh LO; --

- 15) Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan LADK dan LPPDK langsung kepada KPU; -----
- 16) Bahwa saksi hanya mengetahui Akun SIKADEKA yang berada di Group DPD; -----
- 17) Bahwa Saksi tidak pernah mengakses akun SIKADEKA secara mandiri; -----
- 18) Bahwa Saksi dalam proses Lpoaran LADK dan LPPDK tidak pernah melakukan apapun; -----
- 19) Bahwa Saksi mengetahui hanya satu Group Calon Anggota Legislatif DPD Partai Golkar dan Saksi pun berada di Group tersebut; ---

- 20) Bahwa Saksi mengetahui adanya informasi-informasi pencalonan yang sifatnya internal;-----



21) Bahwa Saksi hanya mengetahui satu pengumuman berkaitan dengan LPPDK;

22) Bahwa Saksi menyatakan dirinya sebagai Calon Terpilih Dapil Empat Kabupaten Bogor dari DPD Partai Golkar saat ini;

23) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan proses di silon sebelum Saksi menjadi calon adalah direkomendasikan dari tingkat kecamatan dimana di Daerah Pemilihan Empat Kabupaten Bogor terdapat lima Kecamatan, secara administrasi terdapat kelakuan baik dan harus melengkapi syarat administrasi; _____

24) Bahwa berkaitan dengan setor uang setelah dilakukan proses pencalonan adalah di group terdapat intruksi untuk awal dana kampanye dan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk administrasi dan disetorkan pada saat sebagai calon dan sebagai laporan dari LO, dimana Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) disetorkan di awal untuk Laporan awal dana kampanye, setelah dilaporkan LO baru kemudian dilaporkan kembali setelah selesai dan dikembalikan seluruhnya; -

25) Bahwa selain dari LADK di Group, Saksi tidak mendapatkan informasi lainnya berkaitan dengan LPPDK dan hanya menyetorkan sejumlah uang tersebut yang artinya nanti terdapat laporan; -

26) Bahwa Saksi menyatakan pada bulan januari tidak mengetahui informasi LPPDK tersebut dengan asumsi bahwa saksi telah menyetorkan uang dan akan diselesaikan oleh LO dan kewajiban Saksi telah selesai dan kewajiban saksi hanya melaporkan jadi Saksi tidak mengikuti informasi yang berada di Group tersebut;-----

27) Bahwa Saksi menyatakan telah melakukan kewajibannya dan tugas LO melakukan kewajibannya, dan Saksi tidak pernah kembali mengikuti informasi lainnya, karena hal tersebut adalah kewajiban LO, sesuai dengan intruksi Partai adalah menyetorkan sejumlah uang sebagai persyaratan LADKnya maka Saksi menyetorkan sejumlah uang tersebut dan untuk yang melaporkan adalah tugas dari LO; -----

28) Bahwa Saksi telah melakukan kewajibannya untuk LPPDK pada bulan Januari;



- 29) Bahwa di Group whatsapp DPD Partai Golkar di informasikan, bahwa Saksi bersaksi atas dasar Pak Wawan Haikal sebagai perwakilan DPD Partai Golkar berdasarkan komunikasi dan surat tugas;-----
- 30) Bahwa kehadiran Saksi menyatakan mengetahui pertemuan di Grand Ussu ketika rekapitulasi;
- 31) Bahwa Saksi tidak mengingat mengenai proses LPPDK dalam pengurus Partai Golkar, secara teknis tidak mengetahui;

- 32) Bahwa Saksi menyatakan dalam rapat pleno tersebut mengurus halhal yang administrasi, berkaitan dengan mengakses SIKADEKA untuk diberikan kesempatan pelaporan Saksi tidak mengetahuinya;-----
- 33) Bahwa berkaitan dengan penilaian yang bersalah calon atau Partai apabila Caleg tidak menyerahkan bahan untuk LPPDK dan Saksi untuk tidak menilai, Caleg sudah melakukan kewajibannya sudah selesai yang telah disampaikan hal-hal tadi sebelumnya; Bahwa berkaitan dengan instagram KPU berkaitan dengan Pengumuman LPPDK dari insuran, Saksi tidak mengikuti hal tersebut;
- 34) Bahwa hak dan kewajiban Caleg Partai Golkar, pertama haknya bagi Caleg Saksi mengikuti persyaratan, berupa pernyataan persyaratan yang di berikan sesuai dengan regulasi KPU, dengan Kewajiban sebagai calon untuk menyetorkan dana kampanye; --

- 35) Bahwa untuk pelaporan dana kampanye, data-data disampaikan kepada LO, dan LO menyampaikan laporan, dan LO sudah selesai menyampaikan;

- 36) Bahwa berkaitan dengan setoran awal ke rekening DPD Partai Golkar, sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk sekali setor; -38) Bahwa untuk setoran sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk sekali setor berlaku untuk semua Caleg;-----
- 37) Bahwa Saksi menyatakan untuk sejumlah uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) merupakan sukarela untuk mengurus administrasi, sejumlah uang Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk atribut, spanduk, baliho dan bahan kampanye atau alat peraga kampanye; ---
- 38) Bahwa untuk laporan dana kampanye, para Caleg menyetorkan uang dan bukti setor dan menyerahkan kepada LO sejumlah uang Rp.40.000,000 (empat puluh juta rupiah) dan untuk LPPDK baik keduanya maupun semuanya di LO, sepengetahuan Saksi Calon hanya menyetorkan uang saja



dan untuk laporan adalah LO dan itu berlaku untuk seluruh Caleg;

6.2. Dra. IDA YULIANIE, Memberikan keterangan sebagai berikut •-----

- 1) Bahwa Saksi adalah Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar-----
- 2) Bahwa Saksi menyatakan kehadirannya sebagai Saksi berdasarkan surat tugas dari DPD Partai Golkar atas adanya gugatan dari Pelapor dalam perkara ini;-----
- 3) Bahwa Saksi mengetahui Terlapor merupakan Caleg DPD Partai Golkar karena Saksi secara pribadi memantau kinerja tiga orang admin, operator dan LO yang diberikan SK untuk membuat pelaporan

Caleg dari DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dimana kinerja dari tiga orang tersebut Saksi sebagai Wakil Sekretaris berkewajiban memantau kinerja dari tiga orang tersebut, dan dari awal selalu memantau dan berkomunikasi langsung dengan para Caleg, baik secara langsung ataupun melalui narahubung; -----

- 4) Bahwa Saksi mengetahui berkaitan pelaporan LPPDK Terlapor, disebabkan Saksi dari awal Terlapor selalu memberikan arahan dari DPD Partai Golkar terkait apa saja yang akan dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, memang Saksi tidak seluruhnya lima puluh lima Caleg dapat dibantu langsung oleh Saksi, akan tetapi dari segi laporan dana kampanye DPD Partai Golkar menawarkan dua opsi, yang pertama opsi bahwa 55 (lima puluh lima) orang Caleg itu membuat laporan secara personal dan juga opsi kedua yaitu 55 (lima puluh lima) Caleg tersebut akan dilakukan atau dikerjakan oleh Pihak LO yang telah di SK-kan; -

- 5) Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah ada pemanggilan terkait dana kampanye oleh KPU, akan tetapi kemarin DPD Partai Golkar memberikan surat Tugas kepada tiga orang, yaitu Saksi sebagai Wakil Sekretaris, dan Pak H. Ismail juga sebagai Wakil Sekretaris serta Saudara Asep Maulana sebagai LO kepada Saksi untuk hadir mengikuti klarifikasi dari Pihak Terkait yaitu KPU Kabupaten Bogor; ---6) Bahwa berkaitan dengan klarifikasi di KPU berkaitan dengan Laporan Dana Kampanye yang Saksi ketahui, yaitu Saksi memantau Laporan Dana Awal Kampanye dan sudah dilakukan oleh LO secara rapih, dan pihak KPU telah mengeluarkan tanda terima laporan dana kampanye secara real yang diterima oleh LO, yang kedua itu berbarengan dengan rekapitulasi di hotel Grand Ussu kebetulan Saksi sedang kurang sehat sehingga tidak memantau kinerja daripada LO untuk pelaporan dana kampanye dari 55 (lima puluh lima) Caleg tersebut tetapi yang Saksi ketahui bahwa Terlapor H. Ismail sudah menyelesaikan kewajibannya bukan hanya H. Ismail saja tetapi (55) lima puluh lima Caleg telah menyelesaikan laporan



yang diselesaikan oleh LO yang di SK-kan oleh DPD Partai Golkar

-
- 7) Bahwa berkaitan dengan pemanggilan adanya surat dari KPU Kabupaten Bogor kepada DPD Partai Golkar untuk menghadirkan pengurus Partai yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang kemudian diteruskan kepada dua orang pengurus Partai Golkar dan Saudara Asep sebagai LO dimana KPU meminta klarifikasi terkait gugatan Pelapor dan Terlapor, dan Saksi menyampaikan apa adanya. Klarifikasi yang lebih inti Saudara Asep mengklarifikasi berkaitan laporan dana kampanye yang diantaranya 46 (empat puluh enam) membuat laporan dana kampanye dan 9 (Sembilan) orang tidak membuat, dan menurut klarifikasi pada saat hari Sabtu itu bahwa LO menyampaikan 9 (Sembilan) orang itu terjadi karena sistem, karena ketika itu pembuatan laporan dana kampanye berbarengan dengan pleno KPU di hotel Grand Ussu, Saksi tidak mengetahui sebagai pengurus Partai tetapi yang Saksi ketahui adalah yang menyelesaikan pelaporan adalah Saudara Anggi Wibowo, Saudara Iqbal dan Saudara Asep Maulana sebagai LO dan dimungkinkan karena sistem tidak tercover 9 (Sembilan) orang, dan mungkin juga karena keterlambatan pihak LO untuk menyampaikan kepada Pihak KPU dan bukan unsur kesengajaan ataupun 9 (Sembilan) orang ini Saksi tidak mengetahui pokok permasalahannya sehingga 9 (Sembilan) orang ini tidak dilaporkan dan mungkin yang lebih mengetahui adalah Saudara Asep dan Saudara Iqbal dan Saudara Acil (Anggi wibowo);
-



- 8) Bahwa kehadiran Saksi dan H. Ismail di KPU kabupaten Bogor berdasarkan arahan dari ketua DPD Partai Golkar bahwa yang disampaikan agar menyampaikan pihak Terlapor memang sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan laporan dana kampanye Caleg Partai Golkar Kabupaten Bogor;-----
- 9) Bahwa Saksi menyatakan Ketua DPD Partai Golkar memberikan surat tugas kepada Saksi sebagai wakil sekretaris dan Ridwan Muhibi sebagai Wakil Ketua untuk hadir di Bawaslu;-----
- 10) Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada akhirnya sepakat kepada para Caleg, dan sepenuhnya percaya kepada tiga orang LO yang dibentuk dari Partai yang dibuatkan dalam surat keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor menyerahkan semuanya laporan dana kampanye kepada Saudara Iqbal, Anggi Wibowo dan Asep Maulana; -

- 11) Bahwa Saksi menyatakan tugas DPD Partai Golkar melaksanakan sesuai surat dari KPU sebanyak lima puluh lima Caleg Partai Golkar sesuai intruksi Partai ataupun menyetorkan dana kampanye yang pertama RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebagai administrasi pembuatan laporan dan sejumlah nominal uang, dan itu termasuk DPD Partai Golkar memberikan informasi yang tertera dan terdokumentasi yang kami buat secara sah yaitu Caleg Partai Golkar Kabupaten Bogor dan ketua DPD Partai Golkar telah memberikan info-info kepada para Caleg untuk memenuhi kewajibannya; ----- 12) Bahwa Saksi menyatakan Partai telah memberikan tanggung jawab penuh kepada tiga orang tersebut untuk menyelesaikan laporan dana kampanye dari 55 (lima puluh lima) Caleg Partai Golkar dan pertanggungjawaban LO kepada Ketua Partai, serta kepada Sekretaris dan Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor; ----- 13) Bahwa Saksi menyatakan benar berkaitan dengan kewajiban para Caleg menyetorkan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sebagai dana administrasi atau operasional, dan terhadap Calon yang tidak menyetorkan dana operasional tersebut tetap akan dibuatkan dengan bilangan nihil atau nol, tetapi yang menyetorkan itu telah memberikan laporan dana kampanye sesuai dengan yang disetorkan oleh para Caleg; -----
- 14) Bahwa terkait nominal yang disetorkan merupakan rahasia dari DPD Partai Golkar; -----
- 15) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan berapa jenis laporan dana kampanye, maka dipersilahkan untuk di pertanyakan kepada LO DPD Partai Golkar dan Saksi hanya memantau kinerja dari tiga orang staf selaku LO sebagai admin dan operator yang selengkapnyanya dana tersebut dipakai kemana saja berkaitan dengan LPPDK secara detail dapat ditanyakan kepada LO; -----
- 16) Bahwa berkaitan dengan surat keterangan Saksi menyatakan bahwa memang benar surat pernyataan tersebut adalah surat yang dibuat oleh Saksi merupakan surat dari pernyataan pribadi Saksi dan diperkuat oleh surat tugas yang dibuat oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor; -----
- 17) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan undangan dari KPU Kabupaten Bogor berkaitan dengan LPPDK merupakan klarifikasi apa yang dilaporkan Pelapor kepada Terlapor, dari DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor tidak menyatakan sebagai Terlapor tetapi mengklarifikasi bahwa Saudara Ismail sudah memenuhi kewajibannya dan laporan dana kampanye kepada pihak LO dan itu merupakan



klarifikasi Partai Golkar kepada KPU, dan di KPU bertemu Ketua KPU, dan dua komisioner yang mengenakan kacamata, serta satu penanggung jawab KPU untuk menerima laporan dari seluruh Partai Kabupaten Bogor terkait laporan dana kampanye;-----

- 18) Bahwa Saksi menyatakan hasil klarifikasi tersebut KPU Kabupaten Bogor akan meneruskannya kepada KPU Provinsi Jawa Barat dan juga KPU RI untuk menyampaikan permasalahan ini;-----
- 19) Bahwa berkaitan dengan surat pernyataan yang Saksi buat secara pribadi di perkuat dan diketahui oleh Ketua Partai yang pada intinya sebagai Wakil Sekretaris sebagai pihak penghubung dari Terlapor kepada LO, jadi apapun yang disampaikan Terlapor Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saudara Iqbal sebagai admin; ----
- 20) Bahwa Saksi menyatakan berkaitan keterlambatan terjadi karena sistem yang diinformasikan oleh Asep Maulana pada saat klarifikasi pada hari sabtu di KPU Kabupaten Bogor dimana pada saat pertemuan di KPU saudara Asep Maulana menyampaikan dikarenakan sistem sehingga 9 (Sembilan) orang tersebut tidak tercover berkaitan dengan laporan dana kampanye; -----
- 21) Bahwa Saksi menyampaikan 9 (Sembilan) orang tersebut terkait dengan Terlapor berdasarkan informasi telah melaksanakan kewajibannya dan telah melaporkan laporan kepada pihak LO dan akan diperkuat lagi mungkin oleh Saksi selanjutnya (satunya); -----

6.3.E. DHARSONO, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Saksi menyatakan pertemuan di Grand Ussu awalnya Saksi diajak oleh Terlapor dalam hal ini H. Ismail untuk pergi ke Grand Ussu dalam rangka memantau rekapitulasi hasil suara tingkat Kabupaten; --
- 2) Bahwa Saksi menyatakan ketika Saksi sampai di Hotel Grand Ussu Saksi jaraknya tidak jauh dari Terlapor dan mengikuti kemana Terlapor (H. Ismail) berjalan dan bertemu Ketua Partai Golkar dan Saksi mengikuti dan melihat serta mendengar percakapan dari Ketua DPD Partai Golkar dengan Terlapor dimana Saksi mendengar pembicaraan bahwa Terlapor diminta untuk kroscek terhadap Saudara Acil terkait dengan masalah pelaporan dana kampanye, setelah itu Saksi diajak oleh Terlapor untuk menemui Saudara Acil (Anggi Wibowo) yang secara kebetulan Saudara Acil masih berada di sekitaran area Grand Ussu tersebut dimana jaraknya tidak jauh dari jarak pertemuan dengan ketua DPD Partai Golkar, disana Saksi melihat dan mengetahui bahwa Terlapor bertanya kepada Saudara Acil bagaimana terkait dengan pelaporan dana kampanye, disana Saksi mendengar dan melihat bahwa Saudara Acil menjawab pertanyaan Terlapor terkait dengan masalah administrasi ataupun terkait dengan pelaporan dana kampanye untuk Kang H. Ismail sudah selesai dan tinggal esok akan diserahkan ke KPU; -----
- 3) Bahwa Peristiwa di Grand Ussu Saksi lupa untuk tanggal dan waktunya tetapi Saksi menyatakan pada saat itu merupakan proses rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Bogor; -----
- 4) Bahwa terkait dengan Saudara Acil siapa Saksi kurang mengetahui, karena Saksi hanya sebatas relawan, dan tidak mengetahui banyak tentang Acil; --

- 5) Bahwa Saksi menyatakan secara pribadi tidak mengetahui siapa Acil, dan Saksi hanya mengenal dan bertemu ketua DPD ketika diajak oleh Terlapor, dan hal itu Saksi tidak dalam satu meja dengan Terlapor maupun ketua DPD;

7. KETERANGAN PIHAK TERKAIT DAN AHLI

7.1. Keterangan Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan Ardiansyah & Rekan (Pihak Terkait) telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pihak Terkait merupakan utusan dari kantor KAP Andriansyah dan rekan selaku pemeriksa dana kampanye dari Kabupaten Bogor yang sebagai akuntan pemeriksa dan tim dan tidak membawa surat tugas; -

- 2) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan dari peran kami sebagai KAP sebagaimana yang diatur dalam aturan KPU ataupun peraturan tertentu lainnya, tugas Pihak Terkait memeriksa dana kampanye Peserta Pemilu meliputi laporan yang ada LADK, LPSDK dan LPPDK hasil dari kami



menyatakan patuh atau tidak terhadap perutan yang nantinya laporan dari kami dijadikan bahan disahkan dari calon peserta kampanye;

- 3) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan terakit dengan penunjukan KAP sebagai akuntan prosenya adalah diawali dengan pelatihan dahulu untuk mendapatkan sertifikat audit dana kampanye, dengan proses pengadaan diadakan oleh KPU Provinsi untuk Partainya hanya dapat pilihan dua Partai, yaitu Golkar dan satu lagi kalau tidak salah Partai demokrat, dan Pihak Terkait memilih Partai Golkar;-----
- 4) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan syarat khusus yang di kualifikasikan oleh KPU Provinsi adalah di bulan Oktober mengikuti pelatihan khusus dari Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Dana Kampanye dan setelah mengikuti pelatihan tersebut dan mendapatkan sertifikat baru bisa kemudian sertifikat tersebut dapat digunakan untuk mengikuti tender audit dana kampanye; -
- 5) Bahwa terkait dengan audit persyaratan audit dana kampanye, untuk posisi saat ini terbantu dengan aplikasi SIKADEKA, dimana aplikasi SIKADEKA ini yang bisa daksess terlebih dahulu adalah LADK, LPSDK dan LPPDK sena RKDK; -----
- 6) Bahwa Pihak Terkait menyampikan apa saja yang diperiksa Pihak Terkait sebagai Kantor Akuntan Publik dengan membagi tahap pemeriksaan menjadi tiga yaitu sepuluh hari pertama, sepuluh hari pertengahan dan sepuluh hari terakhir, dimana sepuluh hari pertama adalah ketertiban dari peserta pemilu dimana didalam peraturannya peserta pemilu di tanggal tertentu menyerahkan laporan tersebut dan sepuluh hari pertama dilakukan cek terhadap itu, yang terpenting tertib dan mereka patuh terhadap peraturannya. Masalah jumlah dan bentuk
Pihak Terkait tidak terlalu memastikan;-----
- 7) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan pemeriksaan pada intinya ketertiban, dimana misal harus mengupload LADK , setelah diupload baru Pihak terkait kejar, kalau tidak di upload Pihak terkait tidak dapat bekerja;-----
- 8) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan produknya berkaitan audit dana kampanye adalah sebuah report dan nanti terdapat opini patuh atau tidak patuh dan di dalam report itu sudah memberikan gambaran terhadap pemeriksaan Pihak Terkait selama dilapangan;-----
- 9) Bahwa berkaitan dengan kategori patuh tidak patuh, apabila Partai patuh itu ranahnya ada di profesi Pihak Terkait sebagai akuntan dengan semua pertimbangan terhadap laporan yang diterima, akan tetapi mayoritas dari



pertimbangannya adalah laporan LADK ada kemudian bukti pendukungnya dilaporkan dan berikutnya LPPDK,

LPSDK;-----

- 10) Bahwa berkaitan dengan predikat tidak patuh karena ada elemen yang tidak terpenuhi dari peserta pemilu;-----
- 11) Bahwa setelah sepuluh hari pertama Pihak Terkait mendapatkan fakta laporan-laporan atau tidak ada laporan, dan sepuluh hari kedua Pihak Terkait followup terhadap laporan itu, jika di LPSDK disebutkan ada sumbangan dari perusahaan satu juta maka dicek ada atau tidaknya bukti rekening masuk atau bukti penyerahannya, kalau tidak ada buktinya dikejar harus ada karena konsekuensinya kalau dari peserta ada yang kurang repot nanti diakhirnya; -

- 12) Bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan dengan memeriksa DPD-nya dan Perseorangnya (Caleg) di periksa; -----
- 13) Bahwa terkait dengan laporan Pemasukan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kalau kategori patuh melihatnya dari laporannya Partai Politik, dan biasanya Parpol Kabupaten/Kota itu patuh semua akan tetapi juga harus melihat komposisi dari pesertanya dari Partai tersebut dalam hal ini lebih condong ke Partainya;-----
- 14) Bahwa berkaitan dengan pelaporan perseorangnya Pihak Terkait menyampikan banyak pertimbangan mayoritas, seumpama Partai Golkar Kabupaten Bogor 60 (enam puluh) dan yang tidak melaporkan satu atau dua, Pihak Terkait melihat kontribusinya sebesar apa kalau kontribusinya hanya satu atau dua persen tetap nantinya hasilnya patuh lalu untuk laporan yang di Partainya Kabupaten itu bukan akumulasi laporan dari peserta merupakan sesuatu opini Partai dan
perseorangan; --------
- 15) Bahwa untuk opini merupakan penilaian terhadap laporan Partai meskipun laporan perseorangnya tetapi lebih dominan ke Partai karena dampaknya lebih besar lagi pabila disebut tidak patuh dan seluruh pesertanya bermasalah; --

- 16) Bahwa berkaitan dengan laporan Partai Golkar yang mendapat opini patuh padahal masih terdapat Calon yang belum selesai berkaitan dengan penyampaian laporan keuangannya karena ada diranah pertimbangan professional Pihak Terkait, tetapi yang sangat mendasar itu laporan Partai bukan akumulasi dari laporan perseorangan dan merupakan suatu yang terpisah tetapi kami juga diminta untuk mempertimbangkan atas perseorangnya dengan azas sumpama Calon dari Partai Golkar sembilannya tidak melaporkan LPSDK itu menjadi materialitas untuk Pihak Terkait karena adianggap Partainya LPS-nya ada sepuluh juta, yang



sembilannya tidak melapor janganjangan yang sepuluhnya cuma satu kalau yang sembilannya kita pukul rata kita anggap ada sepuluh juta maka total ada Sembilan puluh juta Pihak Terkait terlewat itu menjadi pertimbangan bukan hal pokoknya; -17) Bahwa terkait dengan pengambilan data di SIKADEKA adalah hanya mengambil kami saja jadi hanya mengambil data Partai Golkar saja;---

- 18) Bahwa ada beberapa kali error saat pengambilan data di SIKADEKA kemudian ada penambahan menu di sepuluh hari kedua bentuknya perbaikan, sepuluh hari pertama Parpol masing-masing, sepuluh hari kedua Pihak Terkait memeriksa dan kasihan kalau ada kesalahan hanya penulisan tanggal nanti Pihak Terkait sebut tidak patuh dan di sepuluh hari kedua ada menu perbaikan ada LPSDK perbaikan dan RKDK Perbaikan itu atas followup dari kami mengerjakan di sepuluh hari kedua;

- 19) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan memang sring terjadi error, akan tetapi saat pengambilan data lancar tetapi terkait error pasti ada dan akan di informasikan oleh KPU; -----

- 20) Bahwa pengambilan data LPPDK Pihak Terkait menyapaikan setelah tanggal 29 Februari baru kemudian pengambilan data dilakukan; -----

- 21) Bahwa pada saat tanggal 29 Februari LPPDK di aplikasi SIKADEKA Partai golkar datanya sudah ada di SIKADEKA; -----

- 22) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan di dalam SIKADEKA terdapat dua hal yang dibedakan yaitu laporan Partai dan laporan perseorangannya di deadline di sepuluh hari pertama harus menerbitkan serah-terima data pada tanggal 29 Februari, jadi kurun waktu pencoblosan sampai dengan tanggal 29 boleh mengupload dan mencabut lagi boleh, jadi kami hanya memantau saja, jam 8 pagi upload jam 4 sore dicabut, dan mengapa ini dicabut maka Pihak Terakit membuat berita caranya setelah tanggal 29 karena sistemnya sudah di kunci dan tidak mungkin di takedown kembali, setelah tanggal 29 itu ketika Caleg ingin menyampaikan bukti diluar itu bisa saja hal itu menurut KPU itu sendiri menyampaikan ke KAP, jadi apabila ada susulan dapat diserahkan secara fisik seperti LPPDK, Form 7 itu bisa disampaikan setelah tanggal 29 tersebut tetapi Pihak Terkait diberikan waktu 10 hari karena untuk memeriksa juga terbatas, dan pernyataan tersebut disampaikan oleh KPU Provinsi dan setelah tanggal 29 tersebut diberikan informasi;23) Bahwa untuk KAP sendiri Pihak Terkait mengambil data dari Partai sebanyak 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan bukti-bukti di list yang disimpan di laptop dari form 1 sampai 9 di setiap Kota/Kabupaten di Jawa Barat dan itupun Calegnya menyampaikan di SIKADEKA, jadi ada salinan fisiknya berdasarkan data



yang diupload di SIKADEKA, bila di SIKADEKA tidak disampaikan LPPDKnya maka Pihak Terkait menjawab tidak sesuai; -----

- 23) Bahwa apabila Partai tidak upload dan hanya Caleg yang upload maka pertimbangannya itu tidak patuh, posisi patuh tidak patuh itu berada di Partai, dengan pertimbangan juga Calon harus mengupload, setiap Caleg kita mabil dari sampel 50 +1 maka ketika memenuhi itu sudah patuh; -

-
- 24) Bahwa dilakukan pengecekan terhadap laporan awal dana kampanye kemudian baru masuk ke RKDK kemudian masuk ke LPSDK penyumbang di setiap Kabupaten, kemudian masuk ke LPPDK disini Pihak Terkait bertugas untuk verifikator LPPDK untuk LADK. Pihak Terkait hanya dapat melihat tidak dapat menyatakan sesuai atau tidaknya karena sudah dijelaskan bahwa apabila ada maka sesuai maka kemudian Pihak Terkait hanya verifikator di LPPDK; -----

- 25) Bahwa Pihak Terkait menyampikan untuk LPPDK adalah keseluruhan Partai politik termasuk calonnya berentet dari LADK sampai LPPDK.

- 26) Bahwa untuk predikat patuh tidak patuh Pihak Terkait menyampaikan apabila Partai telah menyampaikan form 1 sampai dengan 9 maka kemudian Partai tersebut sudah memenuhi syarat untuk patuh Dimana Pihak Terkait melakukan pengecekan terhadap form 1 sampai dengan 9 sesuai dengan peraturan KPU baru kemudian di SIKADEKA terdapat Calon dimana Calon harus melampirkan LPPDK bukti pendukung dan rekening kemudian di sanding lagi dengan data Calon tersebut dengan asumsi 50+1 dari seratus itu maka asesmennya dari KAP tersebut sudah sesuai;

- 27) Bahwa berkaitan dengan pelaporan perseorangnya tentu di sepuluh hari tersebut Pihak Terkait diijinkan untuk berkomunikasi dengan LO Partai tersebut untuk memberikan informasi bahwa orang tersebut misalnya belum melaporkan, tetapi untuk mendukung Pihak Terkait akan mendukung Partainya sudah patuh terhadap pelaporannya, Pihak Terkait sampelnya tidak langsung 50+1, Pihak Terkait sampel dulu 40 yang sudah patuh semua baru kemudian komunikasi dengan Partai Golkarnya kemudian agar dapat meperbaiki;

- 28) Bahwa berkaitan dengan pemenuhan sampel, apabila sudah memenuhi dan terdapat perseorangan yang tidak melaporkan maka tidak diambil sebagai sampel sebagai yang tidak patuh; -----

- 29) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan terkait dengan calon yang tidak menyampikan apabila tidak melaporkan dan sudah memenuhi sampel untuk konsekuensinya dikembalikan kembali kepada Partai atau KPU bagaimana Partai melihat anggotanya ada yang tidak patuh/disiplin tidak mengikuti peraturan KPU, dan untuk Pihak Terkait menjadi pertimbangan untuk KPU sesuai dengan ketentuan;

- 30) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan apabila ada Caleg yang tidak melaporkan konsekuensinya dikembalikan kepada KPU dan Partainya masing-masing dan tingkat predikatnya dari sisi peserta ada ketidak disiplin terhadap peraturan.





- 31) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan untuk Partai Golkar Kabupaten Bogor untuk indikator kepatuhan itu merupakan dua hal pokok yaitu Partai dan perorangan, dan menu Pihak Terkait hanya laporan berbentuk PDF dan nanti di sampingnya patuh atau tidak patuh, sepuluh hari pertama hanya memastikan laporan itu ada dahulu masalah kata-katanya salah terus nanti bukti pendukungnya kurang itu followup di sepuluh hari pertama. Tetapi intinya ada dulu termasuk perseorangan juga walaupun tulisannya laporan LPSDK meskipun isinya kosong Pihak Terkait anggap itu lapor, kemudian untuk memberikan susulan kami tidak ada yang berbentuk fisik, kami berkoordinasi dengan LO provinsi Partai Golkar. Pihak Terkait ada yang menyampaikan perbaikannya. Karena mungkin Pihak Terkait bertanggung jawab juga untuk diperbolehkan peserta itu untuk memperbaiki dan beberapa peserta yang Pihak Terkait tegaskan untuk melapor itu untuk lapor karena itu masuk dalam sampel, kemudian berkait dengan bukti pendukung yang disampaikan, dapat disampikan diluar sistem berbentuk fisik. Kalau misal tahap verifikasi sampai dengan tanggal 29 kita menerima bukti pendukung kemudian di adakan pertemuan untuk bertemu LO Provinsi Jawa Barat Golkar dan itu dipertemukan KPU, Partai lainnya dan KAP. Jadi disitu KPU menyampaikan untuk bukti fisik yang akan disampikan kepada KAP boleh saja tetapi kita membuat keterangan sudah di kunci untuk di sistem, tetapi bisa disampikan secara fisik dan untuk take down dari sistem, untuk polaporan memang menjadi satu kesatuan walaupun Pihak Terkait memandangnya laporan Parpol tetapi ada point-point perseorangan yang menjadi pertimbangan, kami diperkenalkan di KPU Provinsi dengan Pak Mursal dan Bu Mira sebagai Bendahara Provinsi Jawa Barat dan Pihak Terkait telah informasikan kepada yang bersangkutan untuk menginformasikan kepada Kota/Kabupaten untuk menyampaikan kepada kami terkait dengan kekurangan bukti-buktinya secara pdf, dan hasilnya untuk kabupaten bogor patuh --

7.2. Keterangan Dra. IDA Y ULIANIE Perwakilan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dengan Jabatan Wakil Sekretaris DPD Partai Gokar (Pihak Terkait):



- 1) Bahwa Pihak Terkait DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor memberikan keterangannya berdasarkan Surat Tugas yang diberikan untuk mewakili Ketua DPD Partai Gokar Kabupaten Bogor; -----
- 2) Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor sudah melaksanakan sesuai dengan arahan maupun sistem dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bogor kepada peserta pemilu di kabupaten bogor, khusus untuk DPD Partai Golkar kabupaten Bogor dari Dapil 1 sampai dengan Dapil 6 sudah sepenuhnya melaksanakan apa yang diwajibkan kepada Partai melalui LO yang dibentuk, sesuai dengan keputusan. Akan tetapi, di dalam Laporan Dana Kampanye terjadi sesuatu yang dapat dikatakan terdapat keterlambatan atau tidak itu menjadi tanggungjawab LO. Jadi ada beberapa Caleg yang tidak ter-update laporan dana kampanyenya oleh pihak LO, yang disampaikan melalui sistem ke KPU Kabupaten Bogor;
- 3) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan terkait dengan kewajiban sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Bogor, dari 55 (lima puluh lima) Caleg sudah melaksanakan kewajibannya melaporkan dana kampanye kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dan diteruskan ke LO sebagai bentuk pertanggungjawaban membuat Laporan Dana Kampanye dari seluruh Caleg Partai Golkar Kabupaten Bogor;-----
- 4) Bahwa berkaitan dengan keterlambatan Laporan Dana Kampanye adalah tanggung jawab daripada LO, tanggung jawab yang di maksud karena sudah diputuskan dalam bentuk keputusan membentuk 3 (tiga) orang LO Saudra Iqbal, Suadara Anggi Wibowo dan Saudara Asep Maulana untuk bertanggungjawab penuh melaporkan atau membuat laporan seluruh para Caleg kami jadi sepenuhnya 55 (lima puluh lima) Caleg Partai Golkar, Laporan Dana Kampanye dibuat dan dikerjakan oleh LO sebagai satu kesatuan penuh untuk membuatkan Laporan Dana Kampanye dari Partai dan para Caleg Partai Golkar; ------
- 5) Bahwa pihak trkait menyampaikan menurut DPD Partai Golkar keterlambatan Laporan Dana Kampanye disebabkan karena berdasarkan klarifikasi di KPU, keterlambatan disebabkan oleh sistem, dari keterlambatan Laporan Dana Kampanye yang 9 (sembilan) orang tidak terupdate itu dan sudah terjawab oleh KPU Kabupaten Bogor yang dijawab langsung oleh Saudara Asep Maulana sebagai LO. Hal itu terjadi karena keterlambatan sistem dan terbenturnya kesibukan LO di pleno KPU di Hotel Ussu dan memberikan kesempatan kepada LO untuk mengklarifikasi kepada KPU untuk keterlambatan sistem ataupun bahasa

kekiniannya ”sinyalnya jelek”. Jadi, memberikan kepercayaan kepada LO untuk menjelaskan mengapa dari 55 (lima puluh lima) Caleg terdapat 9 (sembilan) orang Caleg yang belum ter-update Laporan Dana Kampanyenya kepada KPU Kabupaten Bogor; -----

- 6) Bahwa Pihak Terkait menyampikan keterlabatan disebabkan karena keterlambatan LO menyampaikan berdasar hasil klarifikasi di kantor KPU; -
- 7) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan bahwa Partai mengetahui 9 (sembilan) orang ini telah menyampaikan Laporan Dana Kampanye; ---
- 8) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan LO Partai Golkar yang di SK-kan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor secara sah adalah sebanyak 3 (tiga) orang yang pertama Saudara Muhamad Iqbal sebagai admin, Anggi Wibowo sebagai oprator dan Saudara Asep Maulana sebagai LO; -----
- 9) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan laporan dana kampanye DPD Partai Golkar sejak laporan LADK, LPSDK dan LPPDK. Pihak Terkait tidak memantau secara utuh tetapi ketiga LO itu menyampaikan kepada Ketua DPD Partai Golkar apapun itu dari segi keterlambatan ataupun sistem yang tidak ter-update sepenuhnya LO yang bertanggungjawab menyampaikan kepada Ketua Partai.
- 10) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan LPPDK DPD Partai Golkar seluruhnya disampaikan dan di buat oleh LO Partai Golkar;-----
- 11) Bahwa Pihak Terkait menyampikan mengetahui kesepakatan Partai dan LO bahwa laporan dana kampanye dibuat oleh LO;-----
- 12) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan terkait laporan dana kampanye dari Partai Golkar Kabupaten Bogor sepengetahuan Pihak Terkait adalah patuh sebagaimana dengan yang diarahkan kepada para CalegCaleg Partai; -----
- 13) Bahwa terakit dengan keterlambatan 9 (sembilan) orang Caleg tersebut yang akan menyampaikan adalah LO, apakah itu ada unsur kesengajaan ataukah karena terdapat sistem yang tidak ter-update dan apakah ada hal-hal lain diserahkan kepada LO untuk memberikan keterangannya, diluar kontek ini apakah memberikan kesaksian-kesaksian palsu atau benar. Kewajiban Pihak Terkait sudah dilakukan; -------
- 14) Bahwa terkait dengan konsekuensi dari tidak menyerahkannya LPPDK adalah hak dari kebijakan pimpinan Partai, sesuai dengan Peraturan KPU; -----



15) Bahwa soal hubungan jabatan Pihak Terkait dengan dengan LO yang dibentuk oleh DPD Partai Golkar sebagai Wakil Sekretaris dan dinyatakan secara tertulis dan hadir mewakili Sekretaris Partai Golkar dengan memantau kinerja dari LO yang dibentuk, pada saat laporan dana kampanye awal Pihak Terkait memantau dan itu terbukti kinerja dari LO sudah maksimal dan sudah bisa dinyatakan Laporan Dana Kampanye Partai Golkar sudah sah dan benar. Dibuktikan dengan tanda terima yang dikeluarkan oleh KPU Bogor. Jadi ketika ada hubungan khusus antara Pihak Terkait dengan pihak LO tetapi jabatan Pihak Terkait mewakili Partai untuk memantau kinerja LO yang Pihak Terkait bentuk. Kedua berkaitan dengan mengetahui atau tidaknya serta ada bukti atau tidaknya laporan yang dibuat oleh LO Pihak Terkait berikan keterangan bahwa pihak LO langsung memberikan laporan itu kepada pimpinan yaitu Ketua DPD Partai Golkar bukan kepada Pihak Terkait. Apapun bukti laporan itu ada di pimpinan melalui kesekretariatan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor dan yang dipertanyakan oleh Terlapor apa jabatan Terlapor dan Pelapor, H. Agi Agasi ini sudah seperti adik Pihak Terkait sendiri dengan jabatannya di DPD Partai Golkar selaku Wakil Ketua Koordinator Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif sedangkan H. Eman ini selaku Ketua Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kecamatan Ciawi dan Terlapor H. Ismail sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Pelatihan Kebudayaan sedangkan H. Taufik selaku Wakil Ketua Lingkungan Hidup; -----



7.3. Keterangan KPU Kabupaten Bogor (Pihak Terkait) telah menyampaikan keterangan sebagai berikut: -m-----

- 1) Bahwa Pihak Terkait hadir dalam sidang adalah M. Adi Kurnia, selaku Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ricky Sitepu Anggota KPU Kabupaten Bogor Kadiv. Teknis dan Mega Tresnowati Staf Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Bogor (oparator SIKADEKA);
- 2) Bahwa terkait hal teknis secara spesifik disampaikan oleh kadiv teknis berkaitan dengan SIKADEKA dengan tahapan beberapa kali perbaikan



001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/IV/2024

pasca pemilihan. Pertama berkaitan dengan LADK, LPSDK dan yang terakhir terkait dengan LPPDK. Adapun terkait dengan permasalahan ini KPU Kabupaten Bogor mendapatkan laporan pada bulan April kalau tidak salah awal April laporan dari H. Agasi dan H. Eman untuk Kabupaten Bogor. Kemudian, kemarin Sabtu KPU Kabupaten Bogor memanggil dan memintai keterangan DPD Partai Golkar dan disitu hadir perwakilan dari DPD Partai Golkar Ibu Ida dan ada Kang Ismail dan satu dari LO Partai Golkar namanya Kang Ompong. Ketika Pihak Terkait meminta klarifikasi dari Partai Golkar bahwa DPD Partai Golkar memang mengetahui ada beberapa Caleg yang tidak melaporkan, jumlah versi dari Partai Golkar ada 9 (sembilan) karena ada mis komunikasi antara Caleg dengan LO. Sehingga untuk Laporan Dana Kampanye beberapa Caleg tidak terdata karena kalau dilihat dari LADK Partai Golkar lengkap dan dari LPPDK ada 9 (sembilan) dari Partai Golkar tidak ter-upload untuk melaporkan LPPDK;-----

- 3) Bahwa Pihak Terkait atas Nama Ricky Sitepu menyampaikan kebetulan berada di Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk kaitannya dengan dana kampanye. Untuk dana kampanye ini sebagaimana diatur regulasi itu merujuk pada PKPU 18 Tahun 2023 dimana lampirannya terdapat beberapa tahapan yaitu pembukaan RKDK sampai dengan LPPDK dengan penyampaian hasil audit itu ditanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 27 Maret. Kaitannya dengan penyampaiannya ini, hasil audit dari KAP berkaitan dengan Partai Golkar itu taat. Itu hasil audit dari KAP, adapun bagaimana sistem pelaporannya itu sendiri kaitannya dengan kampanye itu KPU RI membuat aplikasi namanya SIKADEKA. Jadi untuk peserta pemilu dapat mengakses dalam hal pelaporan dana kampanye melalui SIKADEKA tersebut dimana Peserta Pemilu. Dalam hal ini, Partai Politik kalau kita merujuk pada PKPU memberikan satu LO atau penghubung dengan KPU. Dalam rangka kaitannya dengan sosialisasi ataupun misalnya asistensi terkait dengan dana kampanye. Memang apa yang telah disampaikan ketua KPU Kabupaten Bogor tadi ada dua surat berkaitan dengan dana kampanye dan itu sudah coba diklarifikasi pada Partai Golkar di hari Sabtu kemarin. Memang pada kesimpulannya dapat dikatakan adanya satu mis komunikasi antara Caleg dengan LO terkait dengan pelaporan LPPDK. Selanjutnya, kaitannya dengan partisipasi masyarakat memang walaupun agak terlambat kalau memang Pihak Terkait melihat di pasal memang di PKPU itu ada tanggapan masyarakat di partisipasi masyarakat. Jadi laporan yang disampaikan oleh masyarakat sampai dengan selesainya audit itu bisa dilaporkan sebagai tanggapan masyarakat. Penyampaian itu disampaikan sebelum penyampaian hasil audit dana



kampanye yang mana laporan itu yang akan menjadi pedoman dari KAP itu sendiri. Ketika ada tanggapan dari masyarakat berkaitan dengan dana kampanye yang dilaporkan Oleh peserta pemilu karena Pihak Terkait juga membuat berita acara hasil rekap LPPDK-nya. Ketika ada tanggapan masyarakat maka tanggapan masyarakat itu bisa jadi pedoman juga untuk KAP itu sendiri yang memeriksa dan mengaudit dana kampanye Partai politik. Untuk Laporan Dana Kampanye itu sendiri dapat dijelaskan antara laporan yang dilaporkan oleh Caleg dan Partai itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Kalau kita merujuk di PKPU itu ketika hasilnya itu taat maka itulah hasilnya dari audit menyeluruh, merujuk pada PKPU 18 tidak terpisahkan itu sementara yang bisa disampaikan; -----4) Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan atas nama Mega Tresnowati menyampaikan dari Sisi operator sesuai PKPU 18, tugas operator SIKADEKA betugas memantau pengiriman LADK, LPSDK dan LPPDK ke SIKADEKA. Jadi ketika Partai Politik belum menyampaikan laporan LADK atau LPPDK selalu mengingatkan kepada Partai Politik. Mengingatkan sudah di mulai mengapa belum di upload ke SIKADEKA, kami selalu menginformasikan intens ke teman-teman LO Partai Politik, yang kedua tugas KPU itu hanya mencermati LADK sudah di tandatangani atau belum, sudah di stempel atau belum, dan lengkap atau tidak lengkap dokumennya, dan kalau untuk audit itu adalah ranah KAP jadi kami operator tugasnya hanya mengecek laporan tersebut sudah ditandatangani atau belum, atau sudah distempel atau belum, dan apakah laporan tersebut memuat laporan kuwitansi pengeluaran dan sumbangan dana kampanye mungkin itu saja; -m



- 5) Bahwa Pihak Terkait KPU menyampaikan berkaitan dengan mekanisme penyampaian laporan LADK itu disampaikan dalam satu kesatuan ada 9 (sembilan) formulir dan salah satunya ada formulir para Caleg ketika mereka meng-upload laporan LADK tersebut sudah termasuk dengan para Calegnya yang meliputi pengeluaran dan sumbangan dana kampanye jadi merupakan satu kesatuan laporan Partai Politik dan Caleg dan akun yang diberikan di SIKADEKA itu merupakan akun Partai Politik dan perorangan juga dibuatkan. Jadi Caleg juga bisa dan yang melaporkan satu akun Partai; ---m-----m6) Bahwa karena sistem dari KPU RI ke KPU Provinsi kalau SIKADEKANYA sedang down KPU Kabupaten Bogor diminta untuk menginformasikan ke Partai Politik dan langsung menginformasikan ke Partai Politik melalui LO bahwa SIKADEKA sedang down, baru nanti dapat digunakan kembali beberapa menit kemudian, dan selalu kami sampaikan ke teman-teman LO ketika

SIKADEKA sistemnya down dan ketika SIKADEKA mengalami penambahan fitur seperti yang disampaikan oleh KAP. Jadi kita selalu memantau cek semua SIKADEKA semua Partai Politik ketika ada Caleg yang belum mengupload KPU Kabupaten Bogor selalu mengingatkan dan menginformasikan kepada para LO ini waktunya sudah deadline kenapa belum di upload dan kendalanya apa selalu tanyakan berkali-kali kepada semua Partai politik. Bahwa ini harus di upload semua, dan pada saat itu memang dari LO juga kalau tidak salah disampaikan "yasudah apa adanya saja" karena sudah deadline sudah pukul 23.59 karena sistemnya juga sudah di tutup dan dikunci dan di detik-detik terakhir. Pihak Terkait sudah mengingatkan dan ada statment terakhir ada seperti itu yasudah itu dari Partai;-----

- 7) Bahwa dari Divisi Teknis menyampaikan kalau untuk padangan patuh itu merupakan kewenangan dari KAP. Berkaitan dengan patuh tidak patuh selanjutnya bagaimana bila ada satu dua atau sebagaimana tadi disampaikan yaitu 9 (sembilan) Caleg yang tidak menyampaikan laporan Pihak Terkait tidak menemukan satu sanksi di PKPU 18 itu berkaitan dengan Caleg. Namun yang menjadi kewajiban melaporkan itu ada di ranah Partai Politik ketika memang Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak melaporkan itu ada suatu tindak lanjut dari KPU untuk melakukan klarifikasi. Sehingga nanti bermuara pada suatu Putusan KPU kalau memang tidak melaporkannya. Misalnya, salah satu Partai Politik terkait Laporan Dana Kampanye lebih ke arah kalau merujuk pada Pasal 338 Undang-Undang 7 tahun 2017 maupun Pasal 118 PKPU 18 Tahun 2023 itu Peserta pemilu yang memiliki beban kewajiban untuk melaporkan; --

- 8) Bahwa terkait dengan sanksi bagi Caleg yang tidak melaporkan LPPDK, kalau untuk keterlambatan tidak ada, yang ada tidak melaporkan karena tidak dimungkinkan untuk diajukan kembali karena sudah di tutup mengenai tahapan kampanye sudah selesai. Kedua, berkaitan dengan sanksi kembali lagi menjadi suatu beban untuk penyampaian dana kampanye itu dibebankan kepada Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik, kaitannya dengan Laporan Dana Kampanye kembali lagi sebagaimana Laporan Dana Kampanye antara Partai dan Caleg itu merupakan satu kesatuan. Kaitan patuh atau tidak patuh itu ada di Partai politik tidak ada di Caleg dikatakan tidak patuh karena Peserta Pemilunya Partai Politik dan kewajiban melaporkan itu ada di Partai politik ketika salah satu Partai politik itu tidak melaporkan ditingkat Kabupaten, maka sebagaimana tadi kami sampaikan ada satu mekanisme



dimana ada satu sanksi pesertanya di anulir kalau tidak melaporkan dana kampanye untuk peserta pemilu Partai Politik; -----

- 9) Bahwa Pihak KPU menyampaikan Partai Golkar sendiri telah melaporkan LPPDK-nya dan hasilnya taat dan ranahnya taat atau tidak taat itu ranahnya di KAP. Jadi KPU Kabupaten Bogor membuat berita acara hasil dari hasil audit KAP yang ditunjuk oleh Provinsi; -----
- 10) Bahwa pihak KPU menyampaikan ranah KPU bukan menafsirkan Undang-Undang tetapi menjalankan Undang-Undang. Ketika tidak ada frasa-frasa Caleg yang secara spesifik merujuk kepada Caleg. Pihak Terkait tidak bisa menafsirkan hal itu kecuali secara eksplisit disebutkan disitu frasa Caleg mungkin bisa, tetapi untuk menafsirkan antara Partai Politik dan Pengurus kalau misalnya diijinkan untuk coba menggambarkan tetapi kembali disampaikan ranah Pihak Terkait bukan disitu, dan tidak ranah untuk menafsirkan hal ini kalau memang mencoba untuk berdiskusi. Dalam hal ini karena memang arah pengecekan dana kampanye itu dicek tanda tangan dari pengurus, cap tanda tangan itu mungkin yang disebut sebagai pengurus karena menjadi satu syarat dalam penyampaian laporan dana kampanye pengurus itu untuk menandatangani laporan tersebut. Tetapi kalau di coba kaitannya dengan menafsirkan itu bukan kapasitas Pihak Terkaiti untuk menjawab itu;

- 11) Bahwa pihak KPU menyatakan bukan berarti Caleg itu tidak berkewajiban untuk tidak melaporkan. Kembali lagi pada PKPU yang tadi disebutkan tidak ditemukan dimana satu sanksi yang diberikan kepada Caleg yang tidak melaporkan. Untuk lebih jauh lagi untuk tidak menetapkan itu diluar dari kapasitas Pihak Terkait, kecuali kalau memang ada suatu putusan entah itu dari Pengadilan maupun dari Institusi yang berwenang kaitannya untuk menganulir keharusan kami untuk menetapkan Caleg tersebut. Jadi sanksi itu ketika Partai Politik yang tidak taat seluruh hasil audit dana kampanye Partai politik. Partai Golkar dinyatakan tidak taat itu seluruh kursi di Kabupaten Bogor itu sebanyak 7 (tujuh) kursi yang didapatkan Partai Golkar itu akan di diskualifikasi itu baru diatur di Undang-Undang dan PKPU. Kalau terkait Caleg tidak ditemukan frasa terkait sanksi untuk Calegnya, hanya disebutkan untuk Partai politik. Pihak Terkait sudah berkonsultasi kepada KPU Provinsi memang tidak ada klausul yang mengatakan sanksinya untuk Caleg;

- 12) Bahwa KPU Kabupaten Bogor selalu intens berkomunikasi dan mengingatkan Partai Politik terkait dead/ine Laporan Dana Kampanye. Ada Group Partai Politik diinformasikan di group yang berisi para LO



sesuai dengan Surat Tugasnya yang di-up/oad melalui sistem lalu. Pihak Terkait juga whatsapp japri langsung dan telepon langsung. Pihak Terkait intens berkomunikasi di group, dan di Chat pribadi ke semua LO Partai Politik. Pihak Terkait berkomunikasi dengan LO yang tertuang dalam surat tugas Partai Politik;-----

13) Bahwa KPU menyampaikan berkaitan dengan rangkaian tahapan Laporan Dana Kampanye berkomunikasi aktif dengan LO Partainya bukan dengan Caleg atau dengan pengurus Partai Politik;-----

14) Bahwa apabila ada kekurangan berkas sesuai dengan tugas, Pihak Terkait memantau progres pengunggahan LADK kedalam SIKADEKA. Disitu muncul beberapa Caleg yang belum submit. Jadi Pihak Terkait cek Partai per-Partai. Ketika ada salah satu Partai yang Calegnya belum submit itu muncul notifikasi. 9 (sembilan) Partai Golkar belum submit ketika dicek breakdown langsung komunikasikan dan tanyakan ini kendalanya dimana mengapa sampai belum submit ada apa dan masalahnya dimana. Kalau misalnya ada masalah Pihak Terkait selalu buka asistensi kepada semua Partai politik ketika mereka mengalami kendala proses pengunggahan dokumen Pihak Terkait selalu terbuka untuk asistensi yang melakukan submit itu adalah Partai, kalau untuk Caleg adalah Calegnya, kalau untuk laporan Partai ke KPU Partai yang submit;

15) Bahwa sepanjang yang diketahui waktunya sudah di lock itu di lock. Kalaupun dapat dibuka itu ada pemberitahuan dari Provinsi dan yang bisa melakukan unlock itu Provinsi dan R]. Pihak Terkait hanya menunggu dari KPU Provinsi dan KPU RI saja. Berkaitan dengan bisa atau tidaknya perbaikan. Seingat Pihak Terkait sudah di lock, kalau tidak salah jika sistem sudah di lock dan Partai Politik ada tambahan atau perbaikan itu dapat disampaikan kepada KPU dalam bentuk fisiknya kepada KPU dan itu sudah Pihak Terkait sampaikan kepada Partai Politik dan tidak ada yang menyerahkan secara fisik semuanya by sistem dan pada tanggal 29 Februari seluruh Partai sudah melakukan submit;

16) Bahwa Pasal 118 point 3 menyampaikan sejauh Undang-Undang dan PKPU tidak menyebutkan frasa pasal menyebut Calon Legislatif itu tidak masuk, sejauh misalnya Pasal ini tidak menyebutkan calon legislatif kami tidak bisa menafsirkan itu Calon Legislatif kaitannya dengan pengurus Partai Politik bukan Calon Legislatif sepanjang menunggu dari KPU Provinsi dan KPU RI saja. Berkaitan dengan bisa atau tidaknya perbaikan. Seingat Pihak Terkait sudah di lock, kalau tidak salah jika sistem sudah di lock dan Partai Politik ada tambahan atau perbaikan itu dapat disampaikan



kepada KPU dalam bentuk fisiknya kepada KPU dan itu sudah Pihak Terkait sampaikan kepada Partai Politik dan tidak ada yang menyerahkan secara fisik semuanya by sistem dan pada tanggal 29 Februari seluruh Partai sudah melakukan submit;

- 17) Bahwa Pasal 118 point 3 menyampaikan sejauh Undang-Undang dan PKPU tidak menyebutkan frasa pasal menyebut Calon Legislatif itu tidak masuk, sejauh misalnya Pasal ini tidak menyebutkan calon legislatif kami tidak bisa menafsirkan itu Calon Legislatif kaitannya dengan pengurus Partai Politik bukan Calon Legislatif sepanjang Undang-Undang itu menyebutkan bukan Calon Legislatif.
- 18) Bahwa KPU menyampaikan undangan klarifikasi di KPU, KPU mengundang Partai Politiknya, hadir Partai Politik yaitu Pak Ismail ada juga LO kalau keterangan dari Pak Ismail itu Pak Ismail itu sudah melaporkan memberikan satu dokumen lalu kemudian tanggapan dari LO membenarkan bahwa dia telah menerima. Bukan masuk pada ranah permasalahan internal Partai, akan tetapi hasil dari klarifikasi kemarin sudah memberikan dan menerima. Namun, pada saat laporan LPPDK itu bersamaan dengan rekapitulasi tingkat Kabupaten, LO beralasan karena sedang rekap di Kabupaten Bogor di Hotel Grand Ussu maka teralihkan fokusnya. Maka ada dua orang lagi, Pihak Terkait lupa namanya, karena tiga menurut LO kemarin ada tiga penghubung antara Partai dengan KPU Kabupaten Bogor dan berkaitan alamat instagram KPU Kabupaten Bogor memang betul alamat akun yang ditunjuk;
- 19) Bahwa Pihak Terkait menyampaikan instrumen yang ada dalam LPPDK adalah laporan pengeluaran dan penerimaan, kemudian terdapat laporan sumbangan baik perseorangan maupun perusahaan atau kelompok, bukti-bukti pendukung seperti kuwitansi, bukti rekening, kemudian terdapat 9 (sembilan) formulir, daftar barang persediaan pertama, laporan penerimaan dan pengeluaran, laporan penerimaan sumbangan, laporan pengeluaran sumbangan, daftar barang persediaan, bukti kuwitansi dan lainnya. Berkaitan dengan Caleg kalau tidak salah di formulir nomor 6 (enam) dan ditandatangani langsung dalam formulir tersebut. Terkait Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam barcode instagram KPU terkoneksi dengan drive yang berisi Laporan Hasil Audit Dana Kampanye Partai Politik sudah lengkap dengan berita acaranya untuk 18 Partai Politik. Kategori penyampaian laporan meskipun itu tidak ada pemasukan dan pengeluaran dana kampanye atau tidak ada batas kampanye dengan mengembalikan formulir yang ditandatangani maka tetap itu melaporkan meskipun saldonya 0 (nol). Untuk setelah tanggal 29 Februari apabila ada laporan perbaikan disarankan untuk berkomunikasi langsung dengan KAP, masih dapat diterima atau tidaknya karena itu sudah masuk ranah KAP. Untuk



pelaporan LPPDK terdapat berita acara dan tanda terima yang dikeluarkan KPU, untuk penyerahan LPPDK Partai Golkar kalau tidak salah disampaikan pada saat detik terakhir tanggal 29 Februari, untuk laporan itu satu tingkatan lembaga tingkat Kabupaten bukan perdapil;

- 20) Bahwa berkaitan dengan klarifikasi di KPU yang hanya mengundang salah satu pihak yaitu H. Ismail adalah pertemuan pada hari sabtu. KPU Kabupaten Bogor mengundang Partai Politik untuk meminta klarifikasi ketika yang hadir itu siapa Pihak Terkait mendapatkan ketika pelaksanaan hari H dengan membawa surat tugas dari DPD Partai Golkar tanggal 4 Mei. Pihak Terkait tidak mengetahui yang hadir adalah Bapak H. Ismail. Ketika hari H baru diketahui begitupun terkait dengan keputusan Pihak Terkait belum mengambil keputusan apakah ini mendapatkan sanksi atau tidak, karena Pihak Terkait juga harus berkoordinasi juga dengan KPU Provinsi dan KPU RI. Apakah Caleg yang tidak melaporkan dana kampanye LPPDK mendapatkan sanksi atau tidak, dan yang kedua terkait dengan LADK, LPPDK Partai dan Caleg merupakan satu kesatuan, dan yang ketiga Pelapor tertib administrasi dan Terlapor tidak tertib administrasi hal ini Pihak Terkait tidak bisa memutuskan secara sepihak karena harus berkoordinasi dengan KPU Provinsi maupun KPU RI terkait keputusannya bagaimana akan di lihat karena belum menetapkan perolehan kursi dan Caleg terpilihnya. Keempat, pada saat memonitor SIKADEKA, apakah Pelapor dan Terlapor di monitor? Pihak Terkait memonitor semua Partai Politik, ada 18 Partai Politik yang di monitor salah satunya Partai Golkar ketika ada notifikasi Caleg yang belum submit itu akan muncul di sistem dan Pihak Terkait selalu komunikasikan dan koordinasikan kepada Partai mengingatkan kalau ini harus di upload. Untuk penegasan kegiatan hari Sabtu Pihak Terkait mengundang Partai Politik bukan perseorangan dan memang Pelapor juga Caleg dari Partai Golkar maka dari itu Pihak Terkait mengambil sikap untuk mengundang Partai Golkar. Untuk formulir memang ada nama Caleg yang bersangkutan dan untuk bagian formulir yang paling bawah Caleg tersebut harus tanda tangan langsung di formulir 6 (enam), memang benar baik Pelapor dan Terlapor merupakan Caleg Partai Golkar dapil 3 (tiga) Kabupaten Bogor.

7.4. Bahwa Pelapor dalam hal ini tidak dapat menghadirkan Ahli -----

7.5. Keterangan Saksi Ahli yang di hadrikan Terlapor atas nama Prof. Dr. A.

Muhammad Asrun, S.H., M.H menyampaikan kerengan sebagai berikut: ---

- 1) Pertama-tama Ahli akan menegaskan bahwa Pelapor ini tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan. Karena Pelapor maupun Terlapor ini merupakan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2024. Oleh karena itu, seharusnya perkara ini pertama-tama di permasalahkannya diminta diperiksa dihadapan Majelis Partai bukan di Bawaslu. Oleh karena itu dia (Pelapor) tidak punya legal standing dalam perkara ini;

- 2) Perakara ini bernuansa sengketa Pemilu Legilatif (sengketa suara) jadi bukan putusan administrasi. Karena "dia kalah dia mengajukan laporan". Kalau tidak puas di Makamah Partai dia bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk bersengketa, itu syaratnya dan prakteknya begitu. Kemudian sebetulnya yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Partai Golkar (Partai Politik Peserta Pemilu) bukan individual Caleg. Karena yang disebutkan dalam Undang-Undang, baik UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum lebih khusus Pasal 335 disebutkan Partai Politik yang diminta mengajukan LDK Pemilu, dan kalau ada yang kurang dari Partai Politik, maka itu adalah beban Partai Politik. Apalagi diantara sekian Calon Anggota Legislatif yang dimuat dalam laporan keuangannya ada yang tertinggal, ada yang tidak keikutsertakan, kalau Caleg ini yaitu Caleg yang bersangkutan telah mengajukan laporan keuangan dan tidak di ikutsertakan itu adalah kesalahan Partai Politik. Ini harus jelas posisinya, demikian juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024. Partai Politik bukan Caleg (Calon Anggota Legislatif). Oleh karena itu Ahli berpendapat bahwa perkara ini tidak bisa diperiksa di Bawaslu, perkara ini tidak punya standar legal standing dari Pelapor. Karena ini kalau dalam bahasa sederhana ini mau dimainkan jadi Caleg versus Caleg dan ada ketidakjujuran dalam perkara ini. Kalaupun misalnya yang menjadi celah Putusan, Partai Politik secara keseluruhan Caleg terpilihnya digugurkan. Pelapor ini tidak bisa masuk mengikuti posisi tertentu tidak ada yurisprudensinya dan tidak ada dasar hukumnya. Jadi karena ada sikap



tidak jujur dan sikap tidak fair dalam perkara ini;

-
- 3) Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Bogor yang memutuskan, yang memeriksa perkara ini dengan alat-alat bukti, dengan keterangan Saksi dan bukti tertulis;
-



- 4) Partai itu tidak punya standar. Standar hukum, standar moral, standar etika; Pertama-tama, mekanisme pelaporan itu dari Partai bukan individu Caleg. Jadi tidak bisa dia berbondong-bondong melaporkan melalui mekanisme KPU. Yang bisa menegur bahwa ada yang kurang itu adalah Partai Politik. Jadi tanggung jawab Partai Politik ini, kalau sampai perkara ini berlanjut ini bisa menjadi tingkat nasional, Bawaslu menggugurkan Partai Golkar. Kalau berbondong-bondong semua Caleg ini bahkan sekian ribu Caleg mengadu ke Bawaslu melaporkan KPU ini akan jadi caos administrasi, karena itu tidak bisa perorangan masuk laporan;
- 5) Jelas disebutkan dalam Pasal 338 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adresatnya yang ditujukan Partai Politik yang harus melaporkan, karena yang mendaftar sebagai Peserta Pemilu bukan Caleg, melainkan Partai Politik. Kalau Caleg menjadi Peserta Pemilu banyak sekali. Oleh karena itu, yang diberikan kewajiban yang akan melaksanakan hak dan kewajibannya adalah Partai Politik, dan Partai Politik akan ditanya kenapa hal seperti itu dapat terjadi? Jadi sekali lagi adresatnya ini Partai Politik yang punya kewajiban melaporkan adalah Partai Politik. Jika terjadi persoalan maka diselesaikan di internal Partai Politik terlebih dahulu diperiksa dalam Mahkamah Partai dengan Saksi dari Pengurus Partai terhadap Pimpinan Partai di wilayah yang bermasalah ini. Jadi kita harus taat kepada asas. Kemudian yang melaporkan itu kalau disebut Masyarakat, Masyarakat yang tidak punya kepentingan terhadap Pemilu, Masyarakat bebas. Jadi bukan berarti tidak dilarang kemudian mau mengajukan perkara yang di luar dari ditentukan oleh aturan seperti itu. Sama seperti kemarin, Mahkamah berpendapat bahwa terkait dengan segala proses tempatnya di Bawaslu, kalau sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Konstitusi sudah tegas mengatakan (Peraturan MK) jadi kita ini berpegang pada peraturan. Karena Bawaslu nanti akan memutuskan perkara ini berdasarkan aturan. Pasal mana yang dirujuk Undang-Undang mana yang dirujuk. Jadi kembali lagi, asal mula perkara ini harusnya ada di Mahkamah Partai. Karena sebetulnya pertentangan

antar internal Caleg dari Partai yang sama. Adresatnya adalah Partai Politik di Pasal 338 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bukan Caleg. Peraturan KPU adresatnya adalah Partai Politik;

- 6) Pengurus Partai Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Partai yang di daftarkan di Kementrian Hukum dan HAM itu adalah Pengurusnya. Kalau Kabupaten ya pengurus ditingkat Kabupaten, begitu juga dengan Tingkat Pusat itulah fungsionaris Partai. Bahwa Caleg dengan Pengurus Partai itu berbeda, kalau kita berdiri di pihak Pengurus Partai itu fungsionaris. Caleg adalah orang didaftarkan dalam kontestasi Pemilihan Legislati itu individual. Tapi bisa juga pengurus menjadi Caleg, tetapi posisi di databes di dalam UndangUndang ini adalah Pengurus Partai (fungsionaris Partai). Dalam kaidah hukum Pemilu itu berbeda antara Caleg dan Pengurus Partai; --



- 7) Kalau Caleg itu tidak perlu menjadi pengurus (individual, artis, pelawak) tidak perlu menjadi pengurus. Kalau Peserta Pemilu Legislatif jelas Partai Politik karena itu ada nomor urutnya (1 Kalau Caleg tidak dicantumkan nomor urutnya sebagai Peserta Pemilu, untuk Pemilu Legislatif DPRD yang didaftarkan melalui Partai Politik. Sengketa antar Caleg satu Partai, Pelapor dari Golkar, Terlapor dari Golkar tempuh dulu di Mahkamah Partai harusnya begitu. Tapi ini dibungkus dahulu menjadi framing bahwa seolah-olah yang disebutkan adalah persoalan pelaporan. Tetapi sebetulnya sengketa antar pihak yang suaranya terpaut satu sama lain. Kira-kira arah framing dan nuansanya kesana;--
- 8) Yang disebut Pengurus itu rujukannya adalah anggaran dasar Partai Politik dan siapa yang mewakili? Posisi Terlapor sekalipun dia Pengurus, pertanyaannya apakah dia mewakili dan kemudian yang diduga ini siapa sebagai Terlapor? Kalau Partai Politik itu beda, yang diduga adalah Caleg peraih Suara itu jelas dan tegasnya. Bahwa Partai Politik kalau kita berbicara Pengurus Partai Politik lihat di Anggaran Dasarnya siapa yang ditunjuk mewakili Pimpinan Partai di wilayah itu. Kemudian kalau Partai Politik dimasukan ke dalam suatu perkara keluar dalam perkara ini. Undang-Undang itu berada di atas, yang di bawahnya mengikuti. Misalnya dalam Undang-Undang Pemilu adresatnya adalah Partai Politik (yang dituju) begitu juga di Peraturan KPU adresatnya adalah Partai Politik.

8. KESIMPULAN PELPOR DAN TERLAPOR

8.1 Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada Rabu tanggal 8 Mei 2022, sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor tidak dapat membuktikan Laporan PELAPOR telah daluarsa; -----
2. Bahwa Laporan yang disampaikan oleh PELAPOR masih pada tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut "PKPU No.3/2022") yang menyebutkan:-----
"Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:-----
 - a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;-----
 - b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;-----
 - c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; -----
 - d. penetapan Peserta Pemilu;-----
 - e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; --
 - f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; --
 - g. masa Kampanye Pemilu; -----
 - h. Masa Tenang;-----
 - i. pemungutan dan penghitungan suara;-----
 - j. penetapan hasil Pemilu; dan -----
 - k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota".-----

3. Bahwa PELAPOR menyampaikan Laporan masih dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PKPU No.3/2022, dimana tahapan dalam butir j. penetapan Hasil Pemilu belum dilaksanakan; Bahwa Laporan PELAPOR didaftarkan pada tanggal 19 April 2024, setelah membaca melalui akun Instagram resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Bogor") pada tanggal 17 April 2024 (vide Bukti P3), atau dengan kata lain hanya dalam waktu 2 (dua) hari.

4. Bahwa Laporan PELAPOR masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (selanjutnya disebut



"Perbawaslu No.7/2022") (vide Bukti P1 7) disebutkan "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu.

5. Bahwa kami menolak dalil Terlapor pada butir 4 Jawaban, karena batas waktu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umumdiatur dalam PKPU No.3/2022 sebagaimana telah kami jelaskan dalam angka 2 di atas, dan dalil Terlapor tahapan Penyampaian Hasil Audit KAP kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan Penutupan RKDK Partai politik tidak merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umumdiatur dalam PKPU No.3/2022;

6. Bahwa kami menolak dalil Terlapor pada butir 6 Jawaban, yang mendalilkan bahwa Laporan PELAPOR pada tanggal 18 April 2024, pada faktanya Laporan PELAPOR didaftarkan di Bawaslu Kabupaten Bogor pada tanggal 19 April 2024;

7. Bahwa kami menolak dalil Terlapor pada butir 6 Jawaban, bahwa Laporan PELAPOR tanggal 19 April 2024 telah memenuhi syarat formal untuk pelaporan dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana telah dijaelaskan pada angka 3 tersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Perbawaslu No.7/2022 (vide Bukti P 17) yang berbunyi: ----- "(3) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. nama dan alamat Pelapor; b. pihak Terlapor; dan c. waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau ayat (4)".

8. Bahwa kami menolak dalil Terlapor pada butir 7 Jawaban, alat bukti Terlapor telah memenuhi syarat formal berupa tangkapan layer (screenshot) melalui akun Instagram resmi Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bogor, dan dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dikarenakan, akun Instagram (@kpukabbogor), merupakan akun Instagram resmi KPU Kabupaten Bogor (vide Bukti P 15); -

9. Bahwa kami menolak dalil Terlapor pada butir 8 Jawaban, telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa setiap tindakan ataupun kegiatan KPU Kabupten Bogor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide Bukti P 15)



10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil Terlapor yang menyebutkan Laporan PELAPOR telah daluarsa tidak terbukti; -----

11. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Terlapor yang menyebutkan Laporan PELAPOR telah daluarsa tidak terbukti dan Terlapor tidak menyerahkan serta tidak memperlihatkan bukti, sehingga kami memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara a quo, untuk menerima Laporan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13flV/2024 dan menoiak angka 1 sampai dengan 10 pada Jawabannya, karena Jawaban Terlapor tidak terbukti atau setidaknya tidak tidak mempunyai bukti-bukti yang memiliki kekuatan sebagai bukti hukum; --

12. Bahwa kami menolak dalil Terlapor yang menyatakan Partai Politik yang seharusnya menjadi Terlapor; -----,,--,,----- --

13. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 11 Jawaban, Laporan PELAPOR yang diajukan terhadap peserta pemilu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 8/2022");

14. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 13 dan 14 Jawaban, Calon DPRD kabupaten/kota wajib memberikan pembukuan dan pencatatan (data-data) penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan kepada Partai Politik (dhi. DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor), sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) dan (5) PKPU No. 18/2023 disebutkan:

"(4) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(5) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana

Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemi/u masing-masing sesuai tingkatan. "-----

15. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 16 Jawaban, Partai Politik (dhi. DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor) telah melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan Laporan Dana Kampanye (selanjutnya disebut "LDK") berdasarkan Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor Untuk Periode 17 Desember 2022 - 22 Februari 2024 (vide Bukti P4) melalui SIKADEKA sebagaimana diatur dalam



Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU No. 18/2023"). Sehingga Laporan PELAPOR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

16. Bahwa Terlapor tidak menyampaikan LPPDK sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P2 Lampiran 8 Laporan Asurans Independen dan keterangan Saksi Muchamad Iqbal dan Saksi Asep Maulana. Terlapor tidak melaksanakan kewajibannya dengan menyampaikan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Partai Politik sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 43 ayat (4) dan (5) PKPU No. 18/2023 disebutkan: -

"(4) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(5) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Partai

Politik Peserta Pemi/u masing-masing sesuai tingkatan." -----17.

Bahwa Partai Politik juga telah mengingatkan kepada Terlapor melalui percakapan (chat) Group Whatsapp CALEG PARTA GOLKAR

KABUPATEN BOGOR (vide Bukti P7 s.d. P12), dalam di grup whatsapp CALEG PARTA GOLKAR KABUPATEN BOGOR telah diurnumkan batas pelaporan batas pelaporan LPPDK pada tanggal 10 Februari 2024, yang menyebutkan Karena dalam LPPDK iika tidak melaporkan akan dibatalkan sebaqai calon terpilih".-----

Bahwa dalam persidangan terbukti Terlapor tidak memberikan data-data serta bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye kepada Partai Politik melalui Admin (Sdr. Muchammad Iqbal), Operator (Sdr. Anggi Wibowo), maupun LO (Sdr. Asep Maulana) yang diberikan tugas resmi oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-133/DPD/GOLKAR/1/2024, tanggal 6 Januari 2024 (vide Bukti P6). Oleh karena Partai Politik telah melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor Untuk Periode 17 Desember 2022 22 Pebruari 2024 (vide Bukti P4) dan Terlapor tidak melaksanakan kewajibannya, maka secara hukum Terlapor bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PKPU No. 18/2023;



18. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Terlapor, kami memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara a quo, untuk menolak angka 11 sampai dengan 16 pada Jawaban Terlapor dan menyatakan Laporan PELAPOR terhadap Terlapor yang sebagai pengurus Partai Politik (Wakil Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor) adalah sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (3) PKPU No.18/2023 (vide Bukti PI 6).-----
19. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 17 Jawabannya, dalam Pasal 118 ayat (3) PKPU No.18/2023 (vide Bukti P 16) tidak mencantumkan secara tegas Partai Politik, melainkan pengurus Partai Politik dan Terlapor merupakan pengurus Partai Politik, sehingga telah terpenuhinya unsur/syarat subjek hukum berdasarkan Pasal 118 ayat (3) PKPU No.18/2023 (vide Bukti P 16), sehingga Terlapor dapat dikenakan sanksi untuk tidak ditetapkannya calon anggota DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih; -

20. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 18 dan 19 Jawabannya, Partai Politik (dhi. DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor) telah melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan LDK melalui SIKADEKA sebagaimana diatur dalam PKPU No.18/2023. Oleh karena Partai Politik telah melaksanakan kewajibannya dan Terlapor tidak melaksanakan kewajibannya, maka secara hukum dan prinsip hukum "culpa poena par esto" hukuman harus setimpal dengan perbuatannya, sehingga Terlapor bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam PKPU No. 18/2023;-----
21. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara a quo, untuk menolak dalil-dalil Terlapor angka 17 sampai dengan 20 pada Jawabannya, karena Terlapor tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan menyatakan Terlapor melanggar ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (4) dan (5) PKPU No. 18/2023 yakni sebagai calon legislatif yang tidak menjalankan kewajibannya; -
23. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 22 Jawaban, yang mendalilkan bahwa Laporan PELAPOR pada tanggal 18 April 2024, pada faktanya Laporan PELAPOR didaftarkan di Bawaslu Kabupaten Bogor pada tanggal 19 April 2024;-----
24. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 24 Jawabannya, alat bukti Terlapor dengan cara sesuai dengan hukum yang berlaku yakni berupa tangkapan layar (screenshot) melalui akun Instagram resmi Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bogor yang merupakan akun Instagram resmi KPU Kabupaten Bogor (vide Bukti PI 5), dan informasi tersebut merupakan pengumuman untuk masyarakat umum; -----

25. Bahwa bukti Pengumuman Komisi Pemilihan UmumKabupaten Bogor





Nomor: 182/PK.01.7.PU/3201/2024 Tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P1) dan Hasil Laporan Asurans Independen atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor (vide Bukti P2), diperoleh melalui scan barcode yang diperoleh dari akun Instagram resmi KPU Kabupaten Bogor (@kpukabbogor) (vide bukti P1 5); -----

26. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 25 Jawabannya, dalam Lampiran 8 Hasil Laporan Asurans Independen atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") telah menerima Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024 melalui SIKADEKA beserta dengan Lampiran Tanda Terima (vide Bukti P2), bukti tersebut dapat diakses oleh Publik melalui akun Instagram resmi KPU Kabupaten Bogor (@kpukabbogor) (vide bukti P15); -----
27. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 26 dan 27 Jawaban, bahwa Lampiran Tanda Terima sebagaimana dimaksud dalam bukti P2 (Lampiran 8 Hasil Laporan Asurans Independen atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor), Lampiran tersebut tercantum didalam bagian Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024; -----
28. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 28 Jawaban, dalam Lampiran Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang terdapat dari akun resmi KPU Kabupaten Bogor tersebut, yang tertulis Lampiran Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2024 sebagaimana dibuktikan dengan keterangan Sdr. Nur Eko Saputro sebagai Lembaga Terkait Kantor Akuntan Publik dalam Sidang Bawaslu tanggal 7 Mei 2024, bahwa LPPDK ada didalam Laporan Asurans Independen yang dimuat dalam akun Instagram resmi KPU Kabupaten Bogor (@kpukabbogor) (vide bukti P1 5) dan dibuktikan dengan keterangan Sdri. Mega sebagai Lembaga Terkait KPU Kabupaten Bogor dalam Sidang Bawaslu tanggal 7 Mei 2024; --
29. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 30 Jawaban, dengan telah diserahkannya bukti awal yang sesuai dengan uraian Laporan Nomor:

001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/IV/2024, sehingga Laporan PELAPOR telah Proporsional dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ius constitutum); -----



30. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Pemeriksa perkara a quo, untuk menolak dalil-dalil Terlapor angka 21 sampai dengan 30 pada Jawabannya, dan menyatakan alat bukti PELAPOR telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ius constitutum);-----
31. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 34 Jawaban, berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Adi Kurnia, S.Hut. dari Lembaga Terkait KPU Kabupaten Bogor dalam Sidang Bawaslu tanggal 7 Mei 2024, menyatakan Calon Legislatif wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Bogor melalui akun pribadi SIKADEKA, atau melalui Partai Politik secara kolektif; -----
32. Bahwa dalil Terlapor dalam butir 35 Jawaban adalah menyesatkan sebagaimana keterangan Sdr. Muhammad Adi Kurnia, S.Hut. dari Lembaga Terkait KPU Kabupaten Bogor dalam Sidang Bawaslu tanggal 7 Mei 2024, menyatakan Calon Legislatif wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU Kabupaten Bogor melalui akun pribadi SIKADEKA;-----
33. Bahwa kami menolak dalil Terlapor dalam butir 39 dan 40 Jawaban, Terlapor telah salah mengartikan bahwa seolah-olah dengan membayar RP. 1 .000.000,- dan tanpa memberikan data-data atau bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang Dana Kampanye dari Calon Legislatif kepada LO, maka LO dapat mengurus LPPDK. Berdasarkan keterangan Saksi Asep Maulana selaku LO dan Saksi Muchamad Iqbal selaku Admin, LO tidak dapat memuat LPPDK apabila Caleg tidak memberikan data-data atau bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang Dana Kampanye yang bersangkutan. Serta dalam persidangan terbukti bahwa, Terlapor tidak memberikan dan tidak menyerahkan data-data atau bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang Dana Kampanye baik secara softcopy maupun hardcopy. Pembayaran tersebut disepakati Oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor sebagai membayar administrasi dan bukan sebagai pembuatan data-data atau bukti-bukti LPPDK;-----
34. Bahwa berdasarkan Bukti P5 dan P6, pengurusan LDK yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor ditugaskan kepada Admin (Sdr. Muchammad Iqbal), Operator (Sdr. Anggi Wibowo), dan LO (Sdr. Asep Maulana) berdasarkan surat tugas resmi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor;-----



35. Bahwa ketiga orang tersebut bertanggungjawab langsung kepada Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor dalam pelaporan LDK, hal tersebut diperkuat dengan keterangan dari Saksi Muchammad Iqbal dan Saksi Asep Maulana; -----
- 3 6. Bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan (2) PKPU No. 18/2023 yang menyebutkan: ----- "(1) Partai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.-----
- (3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya."-----
37. Bahwa Terlapor tidak pernah sekalipun memberikan pencatatan (data-data) penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye kepada Partai Politik baik kepada Admin, Operator, maupun LO yang telah ditugaskan resmi oleh Partai Politik untuk dilakukan pelaporan LPPDK melalui SIKADEKA. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya bukti yang menerangkan Terlapor telah menyerahkan baik pencatatan (data-data) penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye maupun LPPDK kepada Admin, Operator, maupun LO; -----
38. Bahwa Terlapor telah diingatkan berkali-kali untuk memberikan pencatatan (data-data) penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui group whatsapp CALEG PARTAI GOLKAR KABUPATEN BOGOR (vide Bukti P7 s.d. P 12) untuk menyerahkan LPPDK untuk internal Partai Politik paling lambat pada tanggal 10 Februari 2024 dan untuk KPU paling lambat pada tanggal 29 Februari 2024. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Muchamad Iqbal, yang menerangkan telah diingatkan kepada Para Caleg DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor untuk menyerahkan LPPDK melalui group whatsapp; -----
39. Bahwa dalil Terlapor butir 41, 42, dan 43 Jawaban, pembayaran Bahwa pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening RKDK DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor merupakan Dana Awal Kampanye dan sudah dikembalikan ke dalam rekening Terlapor, dan oleh LO telah dilaporkan sebagai LADK melauai SIKADEKA. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Muchmad Iqbal. Namun LO mengatakan pembayaran tersebut bukanlah merupakan LPPDK;-----



40. Bahwa pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) merupakan Penerimaan Dana Kampanye yang harus ditempatkan terlebih dahulu pada Rekening Khusus Dana Kampanye (selanjutnya disebut "RKDK") yang kemudian dilaporkan sebagai LADK, pembayaran tersebut dilakukan oleh Para Caleg DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor. Setelah dilaporkan sebagai LADK Dana Kampanye sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut telah dikembalikan kepada Terlapor. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PKPU No.18/2023 yang menyebutkan "Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye pemilu";

41. Bahwa kami menolak dalil Terlapor butir 44 dan 45 Jawaban, dalam persidangan Bawaslu dengan agenda keterangan Saksi tanggal 6 Mei 2024, Sdri. Ida Yullianie menyatakan tidak memiliki wewenang, tanggung jawab atau kewajiban dalam mengurus seluruh Laporan Dana Kampanye, hal tersebut diperkuat dengan tidak adanya bukti-bukti yang menunjukan Sdri. Ida Yullianie ditugaskan oleh DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor sebagai Petugas Penghubung. Bahwa Sdri. Ida Yullianie tidak mengetahui perbedaan dari LADK dan LPPDK, serta tidak mengetahui Terlapor telah menyerahkan LPPDK kepada LO; -----

42. Bahwa Bukti T7 Surat Pernyataan Ida Yullianie, adalah bertentangan dengan keterangan Sdri. Ida Yullianie dalam persidangan Bawaslu tanggal 6 Mei 2024, yang menerangkan tidak dapat membedakan LPPDK dan LADK, serta dapat dipastikan keterangan Sdri. Ida Yullianie bertentangan dengan Bukti P13 dan Bukti P14; -----

43. Bahwa pembayaran sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) merupakan biaya sumbangan dari Para Caleg DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor, sebagai biaya operasional dan telah dilaporkan sebagai LADK masing-masing Caleg Partai Politik; -----

44. Bahwa dalil Terlapor butir 46 dan 47 adalah rancu, tidak jelas, dan saling bertentangan dengan keterangan Saksi Eson Darsono yang menyatakan Terlapor tidak membawa dokumen pada saat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, serta dalil Terlapor menyatakan Terlapor pada tanggal 3 Maret 2024 bertemu dengan Sdr. Anggi Wibowo alias Acil dengan membawa dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (vide Jawaban Terlapor angka 46 dan 47 halaman 8 dan 9), hal tersebut patut diduga merupakan tindak pidana yakni memberi keterangan palsu di persidangan. Dalam persidangan Terlapor secara tegas menyatakan dalam pertemuan tanggal 3 Maret 2024, Terlapor tidak membawa dokumen apapun



dan tidak menyerahkan apapun saat bertemu dengan Acil (Sdr. Anggi Wibowo);

45. Bahwa dalil yang dicantumkan dalam Jawaban Terlapor dengan Pernyataan Terlapor dalam Persidangan bertentangan, sehingga patut diduga merupakan tindak pidana yakni memberi keterangan palsu di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP;-----

46. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sepatutnya Majelis Pemeriksa menolak dalil Terlapor pada Jawabannya angka 31 sampai dengan 48, karena dalil Terlapor tidak terbukti dan patut diduga merupakan keterangan palsu; --

PERMOHONAN

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PELAPOR memohon kepada Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut: -

1. Mengabulkan dan menerima Laporan PELAPOR No. OOI/LP/ADM.PUBWSL.KAB/13.13/1V/2024 untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh dalil-dalil Terlapor untuk seluruhnya.
3. Menyatakan PELAPOR Nomor: OOI/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/1V/2024 terbukti dan benar.
4. Menyatakan Terlapor H. ISMAIL, S.IP. melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (3) Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 Jo. Pasal 338 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Menyatakan administrasi DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Menyatakan Liaison Officer (LO) DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum untuk tidak menetapkan Terlapor H. ISMAIL, S.IP. sebagai anggota legislatif terpilih periode 2024-2029.

Apabila majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).-----



Bahwa TerJapor teJah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:-----

1 . Bahwa telah terbukti laporan Pelapor tidak memenuhi syarat formal dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana bukti surat T-8 dalam Pasal 8 ayat (3) bukti T-8 yang mengatur tentang laporan disampaikan 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran pemilu, sedangkan laporan asurans independen yang menjadi dasar bukti laporan Pelapor tertanggal 22 Maret 2024, mendasarkan pada bukti T9 Pihak Terkait (dhi. KPU) wajib mengumumkan hasil audit yang telah dilakukan KAP paling lama 10 hari setelah menerima laporan dari

KAP;-----

2. Bahwa bukti yang didasarkan Pelapor adalah laporan asurans independen atas laporan dana kampanye peserta pemilu Partai golongan karya pada Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Bogor Untuk Periode 17 Desember 2022 — 22 Pebruari 2024, dalam laporan asurans terbut terdapat Laporan Asurans Independen Kantor Akuntan Publik S Mannan, Ardiansyah & Rekan nomor 017/3.0260/1660/111/2024 Yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Maret 2024;

3. Bahwa sesuai dengan bukti T-9, Pihak Terkait (dhi. KPUD Kab. Bogor) wajib mengumumkan hasil audit yang telah dilakukan KAP paling lama 10 hari setelah menerima laporan dari KAP dengan cara menempelkan di papan pengumuman maupun kanal KPUD lainnya, sehingga KPUD Kab. Bogor wajib mengumumankan hasil audit KAP paling lambat tanggal 1 April 2024; -

4. Bahwa dengan adanya batas waktu pengumuman oleh KPUD Kab. Bogor sebagaimana bukti T-9, paling lambat tanggal 1 April 2024 KPUD Kab Bogor telah melakukan pengumuman dan menunggu tanggapan masyarakat atau laporan sebagaimana bukti surat T-8 dalam Pasal 8 ayat (3) bukti T-8 yang mengatur tentang laporan disampaikan 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran pemilu; -

5. Bahwa 7 (tujuh) hari setelah tanggal 1 April 2024 adalah tanggal 8 April 2024, sedangkan laporan Pelapor teregister pada tanggal 19 April 2024, dengan demikian telah terbukti laporan Pelapor telah Daluarsa / melewati jangka waktu sebagaimana bukti T-8;-----



6. Bahwa telah terbukti laporan Pelapor yang teregister dengan formulir laporan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/IV/2024 tertanggal 19 April 2024 adalah SALAH dan KELIRU menarik H. Ismail, s.IP., M.SI Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan Bogor 3, sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan Terlapor atas nama Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H disampaikan pada persidangan pada tanggal 7 Mei 2024 pada pokoknya menyampaikan materi laporan Pelapor sebagai adreesat (subjek hukum yang ditujukan oleh suatu peraturan perundangundangan) sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU adalah peserta pemilu yaitu Partai Politik, bukan calon anggota legislatif perorangan;

7. Bahwa fakta persidangan menunjukan seluruh komposisi para pihak persidangan merupakan bagian dari satu Partai politik yang sama, mulai dari Pelapor sebagai Caleg dan pengurus struktural Partai yang sama, terlapor sebagai Caleg dan pengurus struktural Partai yang sama, Saksi yang dihadirkan Pelapor merupakan LO dari Partai yang sama dengan membawa surat tugas dari Partai, Saksi yang dihadirkan oleh Terlapor merupakan pengurus struktural Partai yang

OOI/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/IV/2024

sama dengan membawa surat tugas hingga bukti surat yang diajukan oleh Pelapor maupun terlapor yang juga merupakan surat administrasi Partai yang sama;-----

8. Bahwa sebagaimana keterangan Pihak Terkait dari KPUD Kab. Bogor yang menyatakan Sdr. Agi Agasi (Pelapor) merupakan Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan 3 DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Golkar dan keterangan Pihak Terkait DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang menyatakan Sdr. Agi Agasi (Pelapor) merupakan wakil ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor serta H. Ismail, S.IP., M.SI (Terlapor) juga sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, konfrontasi dengan keterangan Saksi ahli Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H, corak dari laporan Pelapor adalah permasalahan internal Partai, bukan pelanggaran administratif pemilu, sehingga telah terbukti motif laporan pelapor bukanlah pelanggaran administratif pemilu namun upaya persaingan antar calon anggota legislatif yang di framing sedemikian rupa sebagai laporan pelanggaran administratif pemilu; -- - -----

9. Bahwa berkesesuaian antara keterangan Pihak Terkait KPUD Kabupaten Bogor dan Saksi ahli Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun,



S.H., M.H yang pada pokoknya menyampaikan implikasi dari laporan pelapor telah terbukti hanya dapat diterapkan sanksi kepada peserta pemilu (dhi. Partai Politik) sebagaimana dalam ketentuan undang-undang pemilu dan PKPU, bukan terhadap calon anggota legislatif perorangan; --

10. Bahwa keterangan Pihak Terkait KAP, Keterangan KPUD Kabupaten Bogor dan Keterangan Ahli Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H saling berkesusaian membuktikan kewajiban melakukan laporan dana kampanye dengan komponen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye adalah peserta pemilu berikut calon anggota legislatif yang menjadi satu kesatuan dengan peserta pemilu, yang dalam hal ini adalah Partai Golongan Karya; -----
11. Bahwa telah terbukti Laporan dana Kampanye Partai Politik sebagai peserta pemilu merupakan gabungan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) juncto Pasal 47 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; -----
12. Bahwa telah terbukti Partai Politik sebagai peserta pemilu yang memiliki kewajiban menyampaikan LADK dan LPPDK yang juga merupakan satu kesatuan dengan calon legislatif dari Partai politik tersebut, hal tersebut berkesusaian dengan keterangan Pihak Terkait dari KAP, KPUD Kabupaten Bogor dan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor; -----
13. Bahwa telah terbukti sebagaimana bukti T-1 setiap calon anggota legislatif DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor diwajibkan untuk menyetorkan dana ke RKDK Parpol DPDP Partai Golkar sebesar Rp.1.000.000,- yang diperuntukan untuk LO guna pengurusan administrasi setiap calon anggota legislatif dan terbukti Terlapor telah memenuhi kewajiban tersebut sebagaimana bukti T-2; -----
14. Bahwa telah terbukti Terlapor telah melakukan pembayaran sumbangan dana kampanye Partai Golkar ke rekening RKDK Parpol DPD Partai Golkar sebesar Rp.40.000.000,- sebagaimana pada bukti T-3; -----
15. Bahwa telah terbukti pada bukti T-4 Terlapor menerima Laporan Awal Dana Kampanye dari LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang bernama Sdr. Muchamad Iqbal yang kemudian ditandatangani dan dikirimkan kembali melalui Sdri. Ida Yullianie untuk dikirimkan ke LO; 16. Bahwa bukti T-5 telah membuktikan terlapor Sdr. Muchamad Iqbal kembali mengirimkan perbaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada terlapor, yang kemudian atas perbaikan



laporan tersebut telah difasilitasi dan diselesaikan oleh Sdri. Ida Yullianie dan LO; -----17. Bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ida Yulliane di persidangan pada tanggal 6 Mei 2024 terbukti segala kekurangan administrasi pencalonan anggota legislatif H.

Ismail, S.IP., M. Si akan diselesaikan oleh Saksi Idda Yullianie; -----
18. Bahwa berdasarkan Bukti T-7 dan keterangan Saksi Ida Yullianie, telah terbukti H. ISMAIL, S.IP., M.Si sebagai calon anggota legislatif

DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan 3 Nomor Urut 9 dari Partai Golkar telah menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye serta membuktikan penyelesaian administrasi H. ISMAIL, S.IP., M.Si untuk pencalonan anggota legislatif oleh Ida Yullianie selaku Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor guna diteruskan kepada LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor;-----

001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.13/1V/2024

19. Bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi Edarsono, telah dilakukan konfirmasi kepada Sdr. Anggi Wibowo alias Acil selaku operator LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor oleh Terlapor terkait kelengkapan pelaporan LPPDK terlapor dan terbukti Sdr. Anggi Wibowo alias Acil telah menyampaikan kepada Terlapor bahwa seluruh pelaporan LPPDK terlapor telah lengkap dan akan disampaikan ke KPU;

20. Bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan Saksi Ridwan Muhibi yang juga sebagai calon anggota legislatif pada Partai goloangan karya daerah pemilihan IV DPRD Kabupaten Bogor juga tidak pernah menyampaikan dokumen apapun terkait LPPDK kepada LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor; -----

21. Bahwa segala pengurusan administrasi LPPDK dalam proses pencalonan anggota legislatif Sdr. Ridwan Muhibi dan seluruh Caleg Partai golkar DPD Kabupaten Bogor telah terbukti terdapat kesepakatan dan kebijakan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor mengenai pengurusan seluruh administrasi Caleg baik LADK maupun LPPDK dilakukan oleh LO, bukan oleh Caleg;-----

22. Bahwa berdasarkan keterangan Pihak Terkait yaitu KPUD Kabupaten Bogor dalam keSaksiannya dimuka persidangan pada tanggal 7 Mei 2024, telah terbukti KPUD Kabupaten Bogor selalu mengingatkan dan mengkoordinasikan kepada LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor untuk melengkapi 9 (sembilan) LPPDK Caleg Partai golkar Kab. Bogor yang belum dilaporkan oleh LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor,



namun LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor belum melaporkan 9 (sembilan) LPPDK Caleg Partai Golkar Kab. Bogor dengan alasan memiliki kesibukan lain yaitu sebagai Saksi Partai dalam perhitungan suara di tingkat kabupaten; -----

23. Bahwa dalam keSaksiannya KPUD Kabupaten Bogor, Sdri. Mega sebagai bagian dari KPUD Kabupaten Bogor juga telah mengingatkan secara intensif dan memberikan waktu 10 (sepuluh) hari tambahan kepada LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor untuk melaporkan LPPDK Caleg Partai Golkar yang belum dilaporkan LPPDK (diantaranya H.

Ismail, S.IP., M.SI) dengan membawa hard file ke KPUD Kabupaten Bogor, namun LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor tidak menghiraukan Sdri. Mega (KPUD Kabupaten Bogor); -----24. Bahwa keSaksian Pihak Terkait KPUD Kabupaten Bogor juga membenarkan proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Bogor dan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 di KPUD Kabupaten Bogor yang mana DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor berdasarkan surat tugasnya yang menunjuk Sdri. Ida Yulliane, H. Ismail, S.IP., M.SI dan Asep Maulana mewakili DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor untuk menghadiri klarifikasi tersebut, KPUD Kabupaten Bogor membenarkan dalam klarifikasi tersebut Sdr. Asep Maulana menyampaikan dengan tegas LPPDK 9 (sembilan) Caleg telah ada dan lengkap di LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor, namun tidak dilaporkan oleh LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor kepada KPUD Kab. Bogor melalui SIKADEKA dengan alasan kesibukan Asep Maulana sebagai LO yang juga merangkap sebagai Saksi Partai, sehingga tidak sempat melakukan upload LPPDK 9 (sembilan) Caleg yang diantaranya terdapat LPPDK

H. Ismail, S. IP., M.SI (terlapor);-----

25. Bahwa alasan Asep Maulana yang disampaikan kepada KPUD Kab. Bogor dalam klarifikasi tersebut juga telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Ida Yulliane yang juga turut menghadiri undangan klarifikasi tersebut, sehingga telah terbukti LPPDK 9 (sembilan) Caleg yang belum dilaporkan (diantaranya LPPDK H. Ismail — terlapor) telah lengkap dan ada pada LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor, namun tidak dilaporkan kepada KPUD Kab. Bogor melalui SIKADEKA karena kesibukan LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor yang juga bersamaan merangkap sebagai Saksi Partai dalam perhitungan suara;-----

26. Bahwa telah terbukti keterangan Saksi Asep Maulana dan Saksi Muhammad Iqbal sebagai Saksi yang diajukan oleh Pelapor dalam persidangan yang menyatakan LPPDK H. Ismail, S.IP., M.SI (terlapor) tidak pernah ada adalah keterangan yang tidak benar. Persesuaian bukti T-7,



keterangan Saksi Pihak Terkait (KPUD Kabupaten Bogor), keterangan Saksi Pihak Terkait (DPD Partai Golkar Kab. Bogor), keterangan Saksi Edarsono dan keterangan Saksi Ida Yulliane saling bersesuaian dalam fakta persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa LPPDK H. Ismail, S.IP., M.SI (terlapor) telah selesai dan lengkap namun tidak dilaporkan oleh LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor ke KPUD Kabupaten Bogor melalui SIKADEKA dengan alasan kesibukan LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor; -----

27. Bahwa telah terbukti berdasarkan keterangan Pihak Terkait KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan yang diwakili oleh Sdr. Eko Saputro, CPA dalam pemberian kesaksian pada persidangan dan menjadi fakta persidangan laporan dana kampanye berupa LADK, LPSDK dan LPPDK calon anggota legislatif merupakan satu kesatuan dengan Partai Politik, sehingga dalam proses audit yang dilakukan oleh KAP hanya menghasilkan 1 (satu) laporan kesimpulan, dan untuk Laporan Dana Kampanye Partai Golkar Kab. Bogor yang menjadi satu kesatuan dengan Caleqnya dinyatakan PATUH oleh KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan.-----

28. Bahwa terhadap alat bukti Pelapor, alat bukti surat yang diajukan dengan tanggapan sebagai berikut: ----- ------

Bahwa Pelapor mengajukan alat bukti Saksi dari LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yaitu ASEP MAULANA dan MUHAMMAD IQBAL berdasarkan Surat Tugas dari DPD Partai Golkar Kab. Bogor; -----Terlapor berikan tanggapan sebagai berikut terhadap alat bukti Saksi tersebut: -----

--- ----- Keterangan Saksi ASEP MAUI-ANA dan MUHAMMAD IQBAL yang menyatakan tidak ada LPPDK atas nama Terlapor telah bertentangan dengan bukti T-7, keterangan Saksi Pihak Terkait (KPUD Kabupaten Bogor), keterangan Saksi Pihak Terkait (DPD Partai Golkar Kab. Bogor), keterangan Saksi Edarsono dan keterangan Saksi Ida Yulliane saling bersesuaian dalam fakta persidangan menyatakan telah selesai seluruh proses LPPDK atas nama Terlapor namun tidak dilaporkan oleh LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor kepada KPUD Kab. Bogor melalui SIKADEKA maupun hard copy dengan alasan kesibukan LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor.Oleh karenanya Terlapor menolak seluruh keterangan Saksi atas nama ASEP MAUI-ANA dan MUHAMMAD IQBAL yang diajukan oleh Pelapor. Permintaan



1. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima karena telah daluwarsa.
3. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima karena salah pihak
(error in persona).
4. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti dan tidak benar.
5. Menyatakan bahwa Terlapor (H. ISMAIL, S.IP., M.SI) telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memerintahkan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor untuk memperbaiki administrasi pelaporan Laporan Dana Kampanye dalam perkara a quo kepada KPU Kabupaten Bogor.
7. Menyatakan Liasion Officer (LO) Partai Golongan Karya DPD Kabupaten Bogor telah melakukan kesalahan dan memerintahkan Liasion Officer (LO) Partai Golongan Karya DPD Kabupaten Bogor untuk melakukan perbaikan laporan dana kampanye serta menyerahkan laporan dalam perkara a quo atas nama Terlapor (H. ISMAIL, S.IP., M.SI) kepada KPU Kabupaten Bogor.

-----Atau-----m-----

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). -

- 7.2. Bahwa kesimpulan yang disampaikan Oleh Pelapor dan Terlapor menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa;

- 28.1. Bahwa Pelapor dalam pembuktian surat mengajukan beberapa bukti berupa hasil cetak fotokopi chatting dari group whatsapp



CALEG PARTAI GOLKAR KAB. BOGOR, Laporan Asuras Independen Partai Golkar yang diajukan dimuka persidangan dengan tidak memperlihatkan aslinya, walaupun persidangan di Badan Pengawas Pemilu berbeda dengan persidangan pada lingkup peradilan umumnya, namun proses pembuktian melekat pada hukum acara pada umumnya. Oleh karenanya, dalam praktik, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotokopi dengan kaidah hukum sebagai berikut: ---"Bukti surat fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti" (Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985);-----

28.2. Bahwa mempedomani pendapat dari Mahkamah Agung pada Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 yang dalam praktik menjadi dasar hukum / recht ground setiap peradilan, maka fotokopi yang tidak pernah diperlihatkan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

28.3. Bahwa terlepas dari tidak dimilikinya kekuatan pembuktian pada alat bukti Pelapor tersebut, keterangan Saksi Terlapor atas nama Ridwan Muhibi yang juga sebagai Caleg Partai Golkar Kab. Bogor telah menyangkal keberadaan group dan isi chating tersebut. Oleh karenanya Terlapor menolak seluruh alat bukti surat yang diajukan Pelapor di muka persidangan.

29. Bahwa Pelapor mengajukan alat bukti Saksi dari LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yaitu ASEP MAULANA dan MUHAMMAD IQBAL berdasarkan Surat Tugas dari DPD Partai Golkar Kab. Bogor; -----
Terlapor berikan tanggapan sebagai berikut terhadap alat bukti Saksi tersebut: ----

Keterangan Saksi ASEP MAUI-ANA dan MUHAMMAD IQBAL yang menyatakan tidak ada LPPDK atas nama Terlapor telah bertentangan dengan bukti T-7, keterangan Saksi Pihak Terkait (KPU Kabupaten Bogor), keterangan Saksi Pihak Terkait (DPD Partai Golkar Kab. Bogor), keterangan Saksi Edarsono dan keterangan Saksi Ida Yulliane saling bersesuaian dalam fakta persidangan menyatakan telah selesai seluruh proses LPPDK atas nama Terlapor namun tidak dilaporkan oleh LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor kepada KPU Kab. Bogor melalui SIKADEKA maupun hard copy dengan alasan kesibukan LO DPD Partai Golkar Kab. Bogor. Oleh karena Terlapor menolak seluruh keterangan Saksi atas nama ASEP MAUI-ANA dan MUHAMMAD IQBAL yang diajukan oleh Pelapor. ----- Permintaan



8. Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya.
9. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima karena telah kadaluarsa.
10. Menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima karena salah pihak (error in persona).
11. Menyatakan Laporan Pelapor tidak terbukti dan tidak benar.
12. Menyatakan bahwa Terlapor (H. ISMAIL, S.IP., M.SI) telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13. Memerintahkan DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bogor untuk memperbaiki administrasi pelaporan Laporan Dana Kampanye dalam perkara a quo kepada KPU Kabupaten Bogor.
14. Menyatakan Liasion Officer (LO) Partai Golongan Karya DPD Kabupaten Bogor telah melakukan kesalahan dan memerintahkan Liasion Officer (LO) Partai Golongan Karya DPD Kabupaten Bogor untuk melakukan perbaikan laporan dana kampanye serta menyerahkan laporan dalam perkara a quo atas nama Terlapor (H. ISMAIL, S.IP., M.SI) kepada KPU Kabupaten Bogor.

-----Atau-----m-----

Apabila Bawaslu Provinsi Jawa Barat c.q. Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono). -----

7.2. Bahwa kesimpulan yang disampaikan Oleh Pelapor dan Terlapor menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa;-----

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut: -----

- 1) Pelapor dan Terlapor Merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Bogor; ---
- 2) Bahwa setiap Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari DPD Partai Golkar menyetorkan sejumlah Uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk administrasi pelaporan dana kampanye sesuai kesepakatan hasil musyawarah DPD Partai Golkar; ---
- 3) Bahwa seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari DPD Partai Golkar yang telah menyetorkan sejumlah Uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya administrasi maka dinyatakan telah selesai melaksanakan kewajibannya; -----
- 4) Bahwa pemegang akun SIKADEKA untuk DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor adalah Petugas Penghubung (Liaison Officer/LO) yang di tugaskan DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor sebagaimana Surat Tugas DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Nomor: ST133/DPD/GOLKAR/I/2024 tenanggal 6 Januari 2024;-----
- 5) Bahwa penyusunan, Pelaporan dan penyerahan Laporan Dana Kampanye untuk seluruh Calon Anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Bogor diserahkan kepada Petugas Penghubung (Liaison Officer/LO) yang dibentuk DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor atas Nama Muhmad Iqbal sebagai Admin, Anggi Wibowo sebagai operator dan Asep Maulana sebagai Liaison Officer atau LO;-----
- 6) Bahwa kewajiban pelaporan dana kampanye Calon Anggota DPRD Kabupaten diatur oleh Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye;-----
- 7) Bahwa Opini hasil audit merupakan penilaian terhadap laporan Partai Politik Peserta Pemilu meskipun laporan perseorangannya (Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) tetapi lebih dominan terhadap pelaporan Partai politik Peserta Pemilu sebab dampaknya lebih besar apabila opini tidak patuh dan seluruh pesertanya dapat disimpulkan bermasalah;-----
- 8) Bahwa Laporan Dana Kampanye Partai Golkar yang mendapat opini patuh meskipun masih terdapat Calon yang belum selesai berkaitan dengan



penyampaian laporan keuangannya karena ada diranah pertimbangan professional Akuntan Publik sebagai penilai;-----

- 9) Bahwa berdasarkan keterangan KAP, setelah tanggal 29 Februari 2024 terdapat kesempatan bagi Caleg yang ingin menyampaikan bukti diluar dari sistem SIKADEKA, dapat disampaikan oleh Partai melalui KPU Provinsi kepada KAP. Apabila terdapat susulan, dapat diserahkan secara fisik dengan jangka waktu 10 hari setelah masa akhir penerimaan LPPDK dengan mempertimbangkan jangka waktu memeriksa dengan waktu yang terbatas;-----
- 10) Bahwa pihak DPD Partai Golkar terkait dengan kewajiban sebagai peserta pemilu di Kabupaten Bogor dari 55 (lima puluh lima) Caleg Partai Golkar sudah melaksanakan kewajibannya melaporkan dana kampanye kepada DPD Partai Golkar, dan DPD Partai Golkar telah meneruskan kepada LO sebagai bentuk pertanggungjawaban membuat Laporan Dana Kampanye dari seluruh Caleg Partai Golkar;-----
- 11) Bahwa keterlambatan Laporan Dana Kampanye adalah tanggung jawab LO. Tanggung jawab yang dimaksud, DPD Partai Golkar telah memutuskan dalam bentuk keputusan membentuk 3 (tiga) orang LO Saudra Iqbal, Saudara Anggi Wibowo dan Saudara Asep Maulana untuk bertanggung jawab penuh melaporkan atau membuat laporan seluruh Caleg Partai Golkar, maka sepenuhnya 55 (lima puluh lima) Caleg Partai Golkar dalam Laporan Dana Kampanye dibuat dan dikerjakan oleh LO DPD Partai Golkar sebagai satu kesatuan penuh untuk membuat laporan dana kampanye dari Partai dan para Caleg Partai Golkar; -----
- 12) Bahwa berdasarkan klarifikasi KPU Kabupaten Bogor, keterlambatan disebabkan oleh sistem, dari keterlambatan Laporan Dana Kampanye 9 (sembilan) orang Caleg tidak ter-update dari DPD Partai Golkar dan sudah terjawab oleh KPU Kabupaten Bogor yang dijawab langsung oleh Saudara Asep Maulana sebagai LO DPD Partai Golkar hal tersebut terjadi karena keterlambatan sistem dan terbenturnya kesibukan LO Partai di Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Bogor di Hotel Grand Ussu dan DPD Partai Golkar memberikan kesempatan kepada LO untuk mengklarifikasi kepada KPU berkaitan dengan keterlambatan sistem ataupun bahasa kekiniannya "sinyalnya jelek", maka DPD Partai Gokar memberikan kepercayaan kepada LO untuk menjelaskan mengapa dari lima puluh lima Caleg terdapat 9 (sembilan) orang Caleg yang belum ter-update Laporan Dana Kampanyenya kepada KPU Kabupaten Bogor;
- 13) Bahwa Pihak Terkait (DPD Partai Golkar) menyampaikan LPPDK DPD Partai Golkar seluruhnya disampaikan dan di buat oleh LO Partai Golkar;



- 13) Bahwa berkaitan dengan mekanisme penyampaian Laporan Dana Kampanye, itu disampaikan dalam satu kesatuan dengan menggunakan 9 (sembilan) formulir dan salah satunya terdapat formulir para Caleg. Ketika meng-upload Laporan Dana Kampanye tersebut, sudah termasuk dengan para Calegnya yang meliputi pengeluaran dan sumbangan dana kampanye, jadi merupakan satu kesatuan laporan Partai politik dan Caleg;

- 14) Bahwa pihak KPU menyampaikan Partai Golkar sendiri telah melaporkan LPPDK dan hasilnya taat/patuh; -----

- 15) Bahwa KPU memberikan informasi, selalu intens berkomunikasi dan mengingatkan Partai politik terkait deadline laporan dana kampanye melalui LO. KPU Kabupaten Bogor memiliki Group whatsapp Partai Politik yang berisi LO Partai Politik Kabupaten Bogor. KPU Kabupaten Bogor memberikan informasi di group yang berisi para LO sesuai dengan Surat Tugasnya yang di-upload melalui sistem;-----

b. Penilaian dan pendapat Majelis**Pemeriksa**-----

Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti, Saksi, Pihak Terkait dan keterangan ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
Pasal 455 ayat (1) huruf b: "pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing". ---
- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

Pasal 460 ayat (1): "Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu da/am setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu".

Pasal 461 ayat (1): "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu". -----

Pasal 172: "Peserta Pemilu untuk Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Padai politi.";-----



Pasal 75 ayat (1): "Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur da/am Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU". -----

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

Pasal 454 ayat (4): "Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan secara tertu/is dan pa/ing sedikit memuat: ----

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian.

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

Pasal 329 ayat (1): "Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing." -----

Pasal 329 ayat (2): Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:-----

- a. Partai politik;
- b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai politik yang bersangkutan; dan
- c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Pasal 329 ayat (3): "Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa".-----

Pasal 329 ayat (4): "Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Partai Politik Peserta Pemi/u pada bank".-----

Pasal 329 ayat (5): "Dana Kampanye Pemi/u berupa sumbangan da/am bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima". ---Pasal 329 ayat (6): "Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat da/am pembukuan penerimaan dan penge/uan khusus dana Kampanye Pemi/u yang terpisah dari pembukuan keuangan Partai politik".

Pasal 329 ayat (7): "Pembukuan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Partai politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebe/um penyampaian laporan



penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU".-----

- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

Pasal 334 ayat (2): "Pattai Politik Pesetta Pemi/u anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemi/u dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari penama jadwal/ pelaksanaan Kampanye Pemi/u dan bentuk rapat umum".



- 6) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

Pasal 335 ayat (2): "Laporan dana kampanye Pattai Politik Pesetta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk o/h KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara";-----

Pasal 335 ayat (5): "Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)".-----

Pasal 335 ayat (6): "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Pesetta Pemi/u masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari kantor akuntan publik".-----

Pasal 335 ayat (7): "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan".-----

- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum:Pasal 4 ayat (1): "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran".-----
- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum:Pasal 5: "Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan

yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu da/am setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu".-----

9) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum:Pasal 7 ayat (1): "Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: -------

- a. WNI yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu; atau
- c. Pemantau Pemilu.

10) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum:Pasal 8 huruf e: "Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas•..... e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota". -----

1 1) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap Laporan Dana Kamapnye Pemilihan Umum Tahun 2024 telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor

18 Tahun 2023 tentang Laporan Dana Kampanye. ------

12) Menimbang dalam hal melaksanakan ketentuan Pasal 17 sampai dengan Pasal 30, Pasal 42 sampai dengan Pasal 53, dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, maka Partai Politik

Peserta Pemilu diwajibkan melaksanakan Pelaporan Dana Kampanye. -13) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum: -----Pasal 2: "Pasangan Calon, Partai Politik Pesetta Pemilu, dan Calon

Anggota DPD bedanggung jawab atas Dana Kampanye".-----

14) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum: ----- ------

Pasal 3 ayat (2): "Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi LADK, LPSDK, dan LPPDK". --- -------

Pasal 3 ayat (3): "Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit Laporan Dana Kampanye yang dilakukan Oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU".-----

15) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum: ----- Pasal 42 ayat (1): "Pattai Politik Peserta Pemilu menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang betugas untuk melakukan koordinasi dengan



KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye". -----

Pasal 42 ayat (2): "Pattai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye".-----

Pasal 42 ayat (3): "Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya".



16) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum:-----

Pasal 43 ayat (7): "Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan".-----

17) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum:-----

Pasal 46 ayat (1): Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari: -----

- a. LADK;
- b. LPSDK; dan
- c. LPPDK.

Pasal 46 ayat (2): "Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan Pattai Politik dan

calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan Kampanye".-----

Pasal 46 ayat (3): "Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari Laporan Dana Kampanye Pattai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota".

18) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum: -----

Pasal 53 ayat (6): "Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui SIKADEKA untuk dilakukan audit". -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Bogor terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut: ---

- 1) Bawaslu Kabupaten Bogor berwenang mengadili laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. ---
- 2) Pelapor berkedudukan hukum (Legal standing) Untuk melaporkan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu.-----
- 3) Terlapor berkedudukan hukum (Legal standing) untuk menjadi Terlapor. -----4) Pelapor dan Terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor 3 (tiga).-----

Terlapor telah melakukan kewajibannya melaporkan Dana Kampanye kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor melalui Liaison Officer/LO. -----

Administrasi Laporan Dana Kampanye DPD Partai Golkar dikerjakan dan diselesaikan oleh Liaison Officer/LO DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.-----

Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu.-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu

- 5) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Bogor oleh 1) Ridwan Arifin, 6) sebagai Ketua, 2) Juhdi, 3) Irvan Firmansyah S, 4) Burhanuddin, 5) Halimi, masingmasing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Mei 7) tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.



Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Bogor

Ketua
ttd.

Ridwan Arifin

Anggota	Anggota	Anggota	Anggota
ttd.	ttd.	ttd.	ttd.
Juhdi	Irvan Firmansyah S	Burhanuddin	Halimi



Sulistyo Hanggari